

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA
CERAI GUGAT (*KHULU'*) TERHADAP CERAI TALAK
DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
PADA TAHUN 2022**



SIKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum
(SH) Pada Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*)
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

Imran

105261104420

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (*AHWAL SYAKHSHIYAH*)
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR 1445 H/2024 M**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Igrn Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Imran**, NIM. 105 26 11044 20 yang berjudul "**Analisis Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Cerai Gugat (Khulu') terhadap Cerai Talak di Pengadilan Agama Sungguminasa pada Tahun 2022.**" telah diujikan pada hari Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

09 Rajab 1445 H.
Makassar, _____
20 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua	: Hasan bin Juhanis, Lc., MS.	(.....)
Sekretaris	: M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.	(.....)
Anggota	: Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.	(.....)
	: Ridwan Malik, S.H.I., M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Erfandi AM., Lc., M.A.	(.....)
Pembimbing II	: Muktashim Billah, Lc., M.H.	(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Imran**

NIM : 105-26-11044-20

Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Cerai Gugat (*Khulu'*) terhadap Cerai Talak di Pengadilan Agama Sungguminasa pada Tahun 2022.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Iham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hasan bin Juhanis, Lc., MS.

2. M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

3. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

4. Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismul Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jln. Sultan Alauddin No 259 Gedung Iqra It IV telp: (0411)-866972-88159 Makassar 90222

mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Imran
NIM : 105261104420
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, di buat seluruh atau sebagainya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 14 Safar 1444 H
31 Agustus 2023 M

Penulis

Imran

105261104420



Dipindai dengan CamScanner

ABSTRAK

IMRAN. 105261104420. 2024. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Cerai Gugat(*khlu'*) di Pengadilan Agama Sungguminasa Pada Tahun 2022. Pembimbing : I. Dr Erfandi AM. Lc. M.A., 2. Muktasim Billah Lc. M.H

Penelitian ini membahas tentang apa faktor-faktor dominan penyebab tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2022. Kemudian dibagi menjadi dua pokok-pokok masalah, 1). Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa. 2). Apa Upaya Pengadilan Agama Sungguminasa dalam rangka mengurangi angka cerai gugat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif (penelitian lapangan), yaitu suatu pendekatan metode yang berfungsi sebagai prosedur penelusuran masalah diselidiki dengan menggambarkan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta yang ada di Lapangan. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara serta Dokumentasi. Kemudian data diolah dan dianalisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat cerai gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2022 mulai Januari-Desember kasus cerai talak yang diterima oleh Pengadilan sebanyak 267 kasus dan yang diputus sebanyak 262. Sedangkan cerai gugat yang diterima sebanyak 888 kasus dan yang telah diputus sebanyak 881 kasus. Faktor-faktor penyebab tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa adalah adanya faktor ketidak harmonisan dalam rumah tangga, adanya Kekerasan Dalam Rumaha Tangga (KDRT), faktor ekonomi dan faktor hadirnya orang ketiga (selingkuh). Dan upaya Pengadilan dalam menanggulangi tingginya cerai gugat yaitu dengan memaksimalkan mediasi.

Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa perlunya memaksimalakan kegiatan penyuluhan keagamaan serta pendidikan berkeluarga pranikah agar calon suami isteri yang akan menikah mendapat pencerahan ilmu yang dapat diterapkan dalam pembinaan rumah tangga.

Kata kunci: cerai, gugat, pengadilan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji serta syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt, yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad saw, pembawa Syariahnya yang universal bagi semua umat manusia dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman.

Dalam penulisan skripsi ini, tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang penulis temukan, namun syukur Alhamdulillah berkat rahmat dan inayah-Nya, kesungguhan, serta dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung, segala kesulitan dapat diatasi dengan sebaik-baiknya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Oleh sebab itu, sudah sepantasnya pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Kedua orangtua tercinta ayahanda Ilham dan ibunda Waode Limu telah mengasuh, membimbing dan memberikan dukungan baik moril maupun materil sejak kecil sampai sekarang sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa mengasihi dan melindungi mereka sebagaimana mereka mengasihi penulis sejak masih dalam kandungan hingga sekarang ini.
2. Syekh M.T Khoori beserta jajaran karyawan AMCF (Asia Moslem Charity Foundation), yang banyak membantu penulis dalam penyediaan fasilitas dan

pendanaan perkuliahan dari awal sampai selesai, *jazakumullah khairan katsiiran*.

3. Bapak Prof. Dr. H Ambo Asse, M. Ag Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan bantuan dalam pengembangan kemampuan dan keterampilan kepemimpinan kepada penulis.
4. Ibu Dr. Amirah Mawardi, Dekan Fakultas Agama Islam beserta seluruh staf yang telah mengembangkan Fakultas, Terima kasih atas kebaikan, wejangan, dan pengajaran yang diberikan.
5. Ustad Hasan bin Juhani, Lc, M.S Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam yang senantiasa membantu penulis dalam persoalan Akademik.
6. Dr. Erfandi. AM, Lc.,MA pembimbing I dan Ustad Muktasim Billah pembimbing II, yang senantiasa sabar dalam mendampingi penulis untuk meluangkan waktu sibuknya membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Hakim Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. dan Ibu Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I, M.H yang telah bersedia memberikan ilmunya melalui dialog dan wawancara, Ibu panitera Annisa, S.H. serta seluruh staf dan karyawan Pengadilan Agama Sungguminasa yang membantu kami dalam penelitian.
8. Dan yang tercinta Ma'had Albirr Unismuh Makassar yang selama ini menjadi kawan Candradimuka, kupersembahkan karya ini untuk memperluas khazanah keilmuamu.
9. Bapak/Ustadz para dosen yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas segala bimbingan dan mentransfer ilmu pengetahuan kepada penulis selama

dibangku perkuliahan, kepada seluruh teman-teman di Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam dan terkhusus teman-teman angkatan 2020 yang telah bersama-sama menjalani perkuliahan dengan suka duka.

10. Dan yang terakhir ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada orang-orang yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu tetapi telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kami Mengucapkan. “*Jazaqumullah Khairan Katsiran*”.

Harapan yang sangat besar semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi diri penulis. Semoga semua pihak yang telah membantu mendapat pahala yang sesuai dengan amal ibadahnya.

Amin Ya Rabbal „Alamin. Karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pembaca.

Makasaar ,14 Shafar 1444 H
31 Agustus 2023 M

Penulis

IMRAN

NIM. 105261104420

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
BERITA ACARA MUNAQOSYAH	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	9
A. Gambaran Umum Perceraian (<i>Talak</i>).....	9
1. Pengertian Perceraian (<i>Talak</i>).....	9
2. Landasan Hukum Perceraian.....	12
3. Rukun dan Syarat Perceraian.....	13
4. Penyebab dan Macam Perceraian.....	17
5. Akibat Hukum dan Hikmah Perceraian.....	26
B. Cerai Gugat (<i>Khulu'</i>).....	30
1. Pengertian Cerai Gugat (<i>Khulu'</i>).....	30
2. Dasar Hukum Cerai Gugat (<i>Khulu'</i>).....	32
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Instrument Penelitian.....	36
D. Sumber Data.....	37
E. Metode Pengumpulan Data.....	37

F. Teknis Pengelolaan dan Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	39
A. Gambaran Umum Penelitian	39
B. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Meningkatnya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa.....	48
C. Upaya Peangadilan Agama dalam menanggulangi tingginya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa.....	70
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Angka Tingginya Perceraian di Indonesia Tahun 2017-2022	6
Tabel 1.2 Angka Tingginya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa	7
Tabel 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sungguminasa.....	39
Tabel 4.2 Wilayah Yuridiksi	42
Tabel 4.3 Data Cerai Talak	47
Tabel 4.4 Data Cerai Gugat Tahun 2022	48



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial untuk hidup berpasangan, saling melengkapi dan berkolaborasi satu sama lain, yang diwujudkan dengan perkawinan. Suda menjadi *sunnatullah* bagi setiap makhluk-Nya baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan untuk melansungkan perkawinan di antara sesamanya, selain untuk melampiaskan hawa nafsunya hal itu juga dilakukan untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Perkawinan dianjurkan dengan tujuan agar manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah, sehingga dapat hidup bahagia (*sakinah mawaddah warhmah*) di dunia dan di akhirat, hidup yang senantiasa selalu diberkahi dan dirihai oleh Allah swt.¹

Sebagaimana Allah swt berfirman.

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Maha suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik apa yang di tumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (QS. Yasin ayat 36)²

Berdasarkan ayat tersebut, prinsip pernikahan hendalnya berdasarkan cinta dan kasih sayang sehingga hubungan pernikahan tetap terjalin dengan baik dan abadi selamanya, kehidupan rumah tangga tidak bisa di bina melainkan di

¹ Sosroatmodjo dan kawan-kawan, *Hukum perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), h. 33.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (jakarta: 2019), h. 638.

dasarkan atas ketentraman, kecintaan, kasih sayang dan hubungan yang harmonis. Oleh sebab itu, tiap-tiap pasangan di tuntutan menunaikan hak pasangan hidupnya. Namun terkadang ada saja yang membuat seorang suami tidak menyukai istrinya, ataupun sebaliknya, istri tidak menyukai suaminya. Dalam kondisi seperti ini, Islam mengajarkan kepada kita untuk bersabar dan berprasangka baik kepada Allah swt. Dalam hal ini, Islam juga menasehati kedua pasangan untuk berusaha menghilangkan sebab-sebab ketidak harmonisan sebuah rumah tangga.

Allah swt berfirman :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya:

*Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya (QS. Annisa ayat 19)*³

Adakalanya pula kebencian itu semakin bertambah dan perselisihan semakin memuncak. Keadaan semakin sulit diperbaiki, kesabaranpun habis dan pondasi utama rumah tangga seperti ketentraman, rasa cinta, dan kasih sayang telah sirna. Masing-masing tidak dapat menunaikan kewajibannya, hingga pada akhirnya bahtera rumah tangga tidak dapat dipertahankan. Dalam kondisi seperti ini, Islam memberi keringanan dan kemudahan bagi kita untuk melakukan satu metode penyelesaian yang harus ditempuh guna mengakhiri permasalahan rumah tangga ini.

³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya (jakarta: 2019), h. 109.

Jika suami yang membenci istrinya, maka ia berhak menceraikannya. Talak adalah salah satu hak milik suami, tetapi hendaklah ia menggunakan hak ini dalam batasan syariat Allah swt. Jika kebencian ini muncul dari seorang istri, Islam juga membolehkannya melepaskan diri dari ikatan pernikahan melalui *khulu'*. caranya adalah mengembalikan mahar yang pernah diberikan suami ketika masih hidup bersama, dengan tujuan mengakhiri hubungan suami istri.⁴

Allah swt berfirman mengenai hal ini:

وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ^٥

Terjemahnya:

Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) di beriakan (oleh istri) untuk menebus dirinya. (QS. Al-Baqarah ayat 229)⁵

Mengembalikan mahar kepada suami merupakan keadilan dan kebijaksanaan dalam *khulu'*, suami yang telah memberi mahar kepada istri dan bertanggung jawab sebab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, nafkah istri, dan biaya pernikahan. Maka tidak layak bagi istri untuk meminta berpisah begitu saja. Karena itu, akan sangat adil jika istri mengembalikan semua mahar yang telah diterima dari suaminya.

⁴ Tihani dan Sohani Sahrani, *fikih munakahat kajian fikih lengkap* (Cet. 2; Jakarta: Rajawali pers,2010), h. 6.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (jakarta: 2019), h. 229.

Sabda Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Abbas ra. yang diriwayatkan Imam al-Bukhari.

أَنَّ امْرَأَةً تَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ • فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ • تَابِتُ بْنُ قَيْسٍ • مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقِي وَلَا دِينِي • وَلِكَيْتِي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ • فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ • قَالَتْ: نَعَمْ • قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقْبَلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّفِيهَا تَطْلِيفَةً, وَقَالَ: لَا يَتَابَعُ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. 6.

Artinya:

“Sesungguhnya isteri Tsabit bin Qais datang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam ia berkata: wahai rasulullah Tsabit Ibnu Qais itu tidak ada yang saya celah akhlak dan agamanya. Akan tetapi saya tidak mau kufur dalam Islam. Lalu Rasulullah bersabda: Apakah kamu mau mengembalikan kebunnya? Dia menjawab: ya, lalu Rasulullah saw. bersabda: terimalah kebun itu dan talaklah istrimu satu kali.” Dikatakan Abu Abdillah mengikuti padanya dari Ibnu Abbas.

Islam sebagai agama yang inklusif dan toleran memberikan kemudahan dan jalan keluar ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga, permasalahan yang sangat rumit untuk didamaikan antara suami dan isteri sehingga keduanya merasa tidak bisa lagi melanjutkan pernikahannya, karena perbedaan dalam cara pandang mereka terhadap kehidupan dan perdebatan keluarga yang tidak dapat diakomodasi lagi. Maka Islam memberikan jalan keluar terakhir untuk memutuskan ikatan pernikahan yang dalam istilah fikih disebut dengan talak bagi suami dan *khulu`* (cerai gugat) bagi isteri. Agama Islam memperbolehkan suami isteri bercerai tentunya dengan alasan-alasan tertentu, kendati perceraian itu dibenci oleh Allah swt .⁷

⁶ Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari (Juz. 3; Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), h.208-209.

⁷ Muhammad daud ali, *Hukum Islam Dan Pandangan Agama*(Cet.2; Jakarta:PT.Raja Garafindo Persada, 2002),h. 102.

Rumah tangga yang utuh lagi harmonis adalah keinginan dan harapan setiap pasangan suami isteri, akan tetapi fakta yang terjadi menunjukkan tingkat perceraian semakin meningkat. Banyak permasalahan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian. Dalam pernikahan itu sendiri banyak dari pasangan suami isteri hanya sekedar bertahan menjalani rutinitas dan kewajiban tanpa adanya keharmonisan dalam menjalankan rumah tangga. Dikalangan masyarakat tertentu tidak lagi menganggap pernikahan sebagai sesuatu yang sakral sehingga ketika terjadi perselisihan yang sejatinya bisa diselesaikan dengan baik maka perpisahan langsung menjadi pilihan.

Ada beberapa hal yang secara umum menjadi sebab perceraian yang tertuang dalam pasal 116 yang berbunyi:

1. Salah satu diantara suami isteri melakukan perzinahan, penjudian, pemabuk dan sebagainya.
2. Salah satu diantara suami isteri meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa persetujuan pihak lainnya dan tanpa alasan yang jelas.
3. Salah satu diantara suami isteri mendapat pidana penjara paling lama 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinan terjadi.
4. Salah satu diantara suami isteri melakukan penganiayaan yang membahayakan atau merugikan pihak lain.
5. Salah satu diantara suami isteri mendapat penyakit yang mengakibatkannya tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
6. Diantara suami isteri selalu terjadi perdebatan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan hidup damai bersama lagi.

7. Suami mengabaikan dan melanggar taklik talak
8. Murtaf atau pindah agama yang menimbulkan perselisihan dalam keluarga.⁸

Dengan seiring berkembangnya zaman semakin majunya kehidupan berumah tangga saat ini, kita sering menjumpai berbagai macam problem kasus perceraian dimasyarakat atau di Pengadilan, yang dimana lebih banyak dari kalangan para isteri yang menggugat cerai suami ketimbang para suami yang menjatuhkan talak terhadap isteri.

Tabel 1.1
Angka Tingginya Perceraian di Indonesia Tahun 2017-2022

TAHUN	KASUS PERCERAIAN
2017	374.516
2018	408.202
2019	439.002
2020	291.677
2021	447.743
2022	516.334

Menurut statistik yang dikeluarkan pemerintah Indonesia, jumlah kasus perceraian di Indonesia meningkat menjadi 516.334 pada tahun 2022 dari 447.743 kasus pada tahun sebelumnya, atau meningkat sebesar 15,31%. Tuntutan cerai yang diajukan oleh pasangan yang berpisah menyumbang sebagian besar perceraian pada tahun 2022. Pada tahun sebelumnya, terdapat 388.358 kasus, atau 75,21% dari seluruh kasus perceraian.⁹

⁸ Nuruddin dan kawan-kawan, *Hukum Perdata Islam*, h. 221-222.

⁹Cindy Mutia Annur, *Jumlah Kasus Perceraian di Indonesia (2017-2022)* <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir> (4 Mei 2023).

Tabel 1.2
Angka Tingginya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa
Tahun 2017-2022¹⁰

TAHUN	KASUS CERAI GUGAT
2017	765
2018	885
2019	933
2020	881
2021	880
2022	888

Berdasarkan uraian diatas, penulis termotifasi untuk meneliti tentang faktor-faktor penyebab tingginya angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang suda penulis jelaskan di atas, maka penulis menerapkan beberapa pokok-pokok masalahnya sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi meningkatnya cerai gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa?
2. Bagaimana upaya Pengadilan Agama Sungguminasa dalam menanggulangi tingginya kasus Cerai Gugat (*khulu'*) di Pengadilan Agama Sungguminasa?

C. Tujuan penelitian

¹⁰http://sipp.pasungguminasa.go.id/list_perkara/page/16/M2RkQ3N6cDIUaUQxQUk2enF3YWk1SVgrVWEyamVCSnhUL0dxZHA5ZHVGdEFGeW8vaUU3NlFtaFpnTUVOQmUrZVJ2MmZnWIRZRkdQbGNQL3kxWVFMSHc9PQ==/SU5BdFhvYUUVVZ3F1TmV2eFNlCM0k4N01jalZxazdrS0dVbGFsU0RYcUFmUmlvS3V1amlMOEpDRWpSb2Z6UzhiODJxL3d1T05KbEhveUUYyN3c0VXNRYUE9PQ==/col/2#page-65(4 Mei 2023).

Dalam suatu penelitian tentunya ada tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, penyusunan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingginya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Upaya Pengadilan Agama Sungguminasa dalam mengurangi angka Cerai Gugat (*khulu'*).

D. Manfaat penelitian

Dalam penelitian ini, selain mempunyai tujuan juga memiliki manfaat yang bisa dijadikan pelajaran, adapun manfaatnya sebagai berikut:

1. Dapat menjadi alternatif dalam memberikan pandangan bagi masyarakat agar dapat berusaha semaksimal mungkin dalam menjaga ikatan pernikahan untuk tidak menjadikan setiap permasalahan yang dihadapi diakhiri dengan perceraian. Khususnya cerai gugat yang dimana setiap tahunnya semakin meningkat.
2. Dengan adanya kajian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu yang berkaitan dengan permasalahan seputar keluarga, khususnya dalam keluarga Islam.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Gambaran Umum Perceraian (Talak)

1. Pengertian

Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi toleransi dalam hal menyikapi suatu masalah, menentukan sikap terhadap suatu masalah yang sedang dihadapi khususnya masalah yang terjadi dalam pernikahan. Islam memberikan jalan solusi terakhir terhadap suami isteri apabila terjadi suatu permasalahan yang tidak bisa diselesaikan lagi di antara keduanya, apabila perselisihan semakin memuncak, keadaan semakin sulit untuk diperbaiki dan kesabaranpun habis bahkan masing-masing dari keduanya sudah tidak dapat menunaikan kewajiban lagi dengan baik hingga pada akhirnya bahtera rumah tangga tidak mungkin dapat dipertahankan. Dalam situasi seperti ini, Islam memberikan keringanan bagi kita untuk menempu suatu cara penyelesaian dalam mengakhiri masalah rumah tangga.

Jika masalah datang dari isteri dan suami membenci istrinya maka dia berhak mentalak istrinya, dan apabila masalah datang dari suami dan isteri membencinya maka isteri boleh menggugat cerai suami dengan mengembalikan mahar yang pernah diberikan oleh suami.

Istilah perceraian berasal dari kata “cerai”, yang mengandung akhiran “an” dan awalan “per”, yang secara bahasa berarti putusya

hubungan. Istilah Arab طلاق (talak) artinya lepas dari ikatan, perpisahan, perceraian, dan begitulah terjemahan kata talak.¹¹

Adapun talak menurut istilah *syar'i* adalah melepas ikatan pernikahan dan memutus tali perkawinan. Pengertian ini sejalan dengan salah satu arti talak menurut bahasa.¹² Berikut ini adalah beberapa rumusan yang di kemukakan oleh para fuqohah tentang pengertian talak, diantaranya sebagai berikut:

- a. Sayyid Sabiq, memberikan definisi talak sebagai berikut: lafal talak diambil dari kata *itlak* yang berarti melepas atau menjauhi. Sedangkan menurut syariat, talak bermakna memutus atau mengakhiri ikatan perkawinan.¹³
- b. Dahlan ihdami, memberi definisi sebagai berikut: lafal talak berarti melepaskan ikatan, yaitu menggunakan kata-kata lafal khusus seperti talak, kinayah (tersirat) untuk memutuskan ikatan perkawinan dalam arti talak.¹⁴

Adapun definisi perceraian yang dikemukakan beberapa sarjana adalah antara lain:

¹¹Ahmad Warsono Munawir, *Almunawir Kamus Besar Indonesia* (Cet.14; Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h.681.

¹² Syaikh Husain bin `Audah, *Al-Mausu`ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah fi Fiqhil kitab was sunnah al-Mutharah*, Abu Ihsan al-Atsari, Yunus dan Zulfan, *Ensiklopedi Fikih Praktis* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006), h. 3.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqhu Sunnah* (Jakarta: Pena publishing,2011), h. 9.

¹⁴ Dahlan ihdami, *Asas-Asas Fikih Munakahat Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 2003),h. 64.

- a. Menurut P.N.H Simanjuntak, perceraian ialah ketika hakim memutuskan ikatan perkawinan karena alasan apapun atas permohonan salah satu atau kedua belah pihak baik suami maupun isteri.¹⁵
- b. Menurut Subekti, Perceraian adalah batalnya suatu perkawinan berdasarkan keputusan hakim atau permintaan salah satu pihak dalam perkawinan.¹⁶
- c. Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Azizi Saefuddin: perceraian berbeda dengan pemutusan pernikahan setelah meninggalkan meja dan meninggalkn tempat tidur, tidak ada perselisihan diantara kedua belah pihak, bahkan tidak ada pasangan yang memiliki keinginan untuk mengakhiri perkawinan. Perceraian selalu didasarkan pada perselisihan antara keduanya.¹⁷

Pengertian talak sendiri dalam KHI secara tegas dinyatakan dalam pasal 117 yang mengatur bahwa talak adalah janji yang dibuat oleh suami di hadapan sidang pengadilan agama, yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa perceraian adalah penggunaan lafal talak atau sejenisnya untuk memutuskan hubungan perkawinan hubungan yang sah antara suami isteri. Dua orang dengan kepribadian yang berbeda disataukan dalam hubungan perkawinan, dan

¹⁵P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*(Jakarta: Pustaka Djmabatan, 2007),h.53.

¹⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*(Jakarta: intermasa, 1985),h.23

¹⁷R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Aziz Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1989), h.109.

tentunya tidak akan berjalan dengan mulus pasti ada waktu antara suami dan isteri akan ada masalah, baik yang di sebabkan suami atau isteri.

2. Landasan Hukum Perceraian

Ayat-ayat yang menjadi landasan hukum perceraian sangat banyak ditemukan dalam al-Quran. Diantaranya firman Allah swt:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهَا فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui. (QS. Al-Baqarah ayat 230).¹⁸

Talak merupakan upaya melepaskan ikatan perkawinan sekaligus mengakhiri ikatan perkawinan itu sendiri, talak atau perceraian adalah hal yang dibenci oleh Allah dan hukum asalnya adalah makruh, hukum talak bisa berubah dari hukum asal yaitu makruh disebabkan kondisi dan keadaan tertentu, dalam hal ini hukum talak ada empat, yaitu:

- a. Sunnah, talak menjadi sunnah apabila kondisi rumah tangga pada saat ini tidak dapat dilanjutkan dan jika dibiarkan maka akan timbul kerusakan yang lebih besar.

¹⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya (jakarta: 2019), h. 49.

- b. Mubah, talak menjadi mubah dilakukan jika perceraian perlu dilakukan asalkan dalam perceraian tersebut tidak ada pihak yang dirugikan baik suami maupun isteri.
- c. Wajib, perceraian menjadi wajib yang harus dilakukan oleh hakim kepada suami yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai jangka waktu tertentu, sedangkan dia lebih memilih untuk tidak membayar kaffarah agar bisa berhubungan dengan isterinya.¹⁹
- d. Haram, talak menjadi haram hukumnya apabila dilakukan tanpa adanya alasan yang jelas sedangkan isteri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah dicampuri.²⁰

Sifat alternatif terakhir dimaksud, berarti sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian diantara kedua belah pihak, baik melalui hakam (arbitrator) dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Al-hadis.²¹

3. Rukun dan Syarat Perceraian

Talak (perceraian) adalah suatu perbuatan hukum dari seorang suami yang dilakukan terhadap isterinya. Adapun dampak dari perbuatan itu sendiri dapat membawa akibat hukum yang sangat luas bagi seseorang dan keluarganya yang bisa membawa pengaruh kedepan yang lebih baik atau bahkan lebih buruk. Oleh karena itu Islam mengatur ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan talak.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Assunnah* 8, terj. Muhammad Thalib, "Fikih Sunnah" (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1980), h. 7

²⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 127.

²¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 73.

Imam Hambali dan Hanafi menegaskan, sebenarnya rukun talak hanya ada satu, yaitu syarat umum, yaitu akta cerai. Rukun talak menurut mereka merupakan pernyataan-pernyataan yang menunjukkan makna pernyataan tersebut, baik diucapkan secara jelas maupun ambigu.²²

Menurut hukum Islam, perceraian hanya dapat terjadi jika seluruh rukun dan syarat berikut ini terpenuhi. Berikut syarat-syarat perceraian:

a. Rukun Talak

- 1). Suami, oleh karena itu tidak jatuh talak apabila yang menjatuhkan talak itu laki-laki yang tidak mempunyai ikatan nikah (bukan suaminya).
- 2). Isteri, oleh karena itu tidak jatuh talak atas perempuan lain.
- 3). Sighat talak yaitu lafal yang menunjukkan untuk melepaskan suatu ikatan pernikahan, baik secara sharih atau kinayah.²³
- 4). Bermaksud, artinya bahwa ia dalam menjatuhkan talak harus diikuti dengan niat, maksud niat disini adalah melafalkan talak sebab orang yang sudah baligh tidak akan mengatakan sesuatu kecuali ia meniatkan ucapan tersebut.²⁴

Adanya niat ini untuk membedakan antara orang-orang yang serius dengan orang-orang yang main-main dalam soal talak meski hukumnya sama saja seperti dalam hadits dinyatakan sebagai berikut:

²² Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz. IV, (Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), h. 84.

²³ Ibid, h. 281

²⁴ Djama'an Nur, *Fiqh Munakahat* (Cet. 1; Semarang: Dimas, 1993), h. 193.

“Dari Abu Hurairah ra. ia berkata: Bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda: Tiga perkara yang sungguh-gungguhnya menjadi sungguh dan main-mainnya pun menjadi sungguh, yaitu: nikah, talak dan rujuk.”²⁵

b. Syarat-syarat Talak

Adapun syarat talak itu yang berhubungan dengan suami (yang akan mentalak), isteri (yang akan ditalak), dan sighth talik talak.

1). Syarat yang berhubungan dengan suami

- a). Berakal, karena itu tidak sah talak yang dijatuhkan oleh orang gila, mabuk, dan orang yang sedang marah
- b). Baligh, tidak sah talak yang dijatuhkan oleh suami yang masih anak-anak. Kedua golongan tersebut (anak-anak dan orang gila) tidak sah talaknya, karena disamping alasannya yang sudah dikemukakan, juga disyari'atkannya adanya talak itu adalah atas pertimbangan kemaslahatan dan yang bersangkutan. Seseorang yang mesih kanak-kanak atau gila tidaklah dapat melihat segi kemaslahatan yang akan diperoleh kedua belah pihak. Sedangkan sebagai syarat untuk dapat mempergunakan wewenangnya sebagai suami adalah bahwa ia tahu kemaslahatan atas tindakannya itu, tetapi pengkiut Hambali berpendapat bahwa talak jatuh meskipun oleh anak-anak, asalkan ia mengerti maksud talak dan akibatny.²⁶

²⁵ Al-Hafidz bin Hajar al-Asqalani, *Bulughul al-Maram min Adillatil Ahkam*, terj. Harum Zen dan Zenal Mutaqin, *Bulughul Maram* (Cet. 1; Bandung: Jabal,2011), h. 273.

²⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh ala Madzahib al-Arba 'ah*, (Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), Juz IV, h. 284.

- c). Atas kemauan dan keinsyafan sendiri. Maksudnya ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dilakukan atas pilihan sendiri, bukan karena dipaksa orang lain.

Rasulullah saw bersabda dari Ibnu Abbas sebagai berikut:

“Dari Ibnu Abbas dari Nabi saw bersabda: Sesungguhnya Allah membebaskan umatku dari keliru, lupa dan mereka yang dipaksa.” (HR. Ibnu Majah).²⁷

2). Syarat yang berubungan dengan istri

- a). Kewenangan suami tetap melindungi isteri. Menurut hukum Islam, seorang isteri yang menjalani masa iddah talaq *raj'i* dari suaminya tetap dipandang berada dalam lindungan kekuasaan suaminya. Oleh karena itu, jika ia bercerai pada masa talak, maka dianggap talaknya turun, yang berarti jumlah talak yang diterimanya bertambah. muncul dan mengurangi hak talak suami.
- b). Akad perkawinan yang mengikat secara hukum menjadi dasar gugatan isteri yang diceraikan.²⁸

3). Sighat talak

- a). Sighat talak adalah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya yang menunjukkan talak, baik yang diucapkan secara sharih (jelas) maupun yang secara kinayah (sindiran).²⁹

²⁷Ibid, h. 659.

²⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), Juz IV, h. 254.

²⁹ Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwiny, *Sunan Ibn Majah*, (Dar al-Fikr, tt.), h. 659.

b). Sighat talik talak

saya bin berjanji dengan sesungguhnya hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli isteri saya bernama binti dengan baik (mu'âsyarah bil ma'rûf) menurut ajaran syari'at Islam. Selanjutnya saya mengucapkan sighat taklik atas isteri saya itu sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya

- 1). Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut
- 2). Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya
- 3). Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya
- 4). Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya.

Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadakan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang memberinya hak untuk mengurus pengaduan itu dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebagai iwadh (penggati) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

4. Penyebab dan Macam Perceraian

Perceraian dapat terjadi karena sebab yang berbeda-beda, sebagaimana yang diterangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

pada Pasal 113 disebutkan bahwa ada tiga hal yang menyebabkan putusnya suatu perkawinan, yaitu:

- a. karena kematian
- b. Akibat perpisahan
- c. Karena pilihan pengadilan³⁰

Adapun uraian dari sebab-sebab putusnya perkawinan, yaitu:

1). Karena kematian

Kematian merupakan salah satu penyebab putusnya ikatan pernikahan. Apabila salah seorang diantara suami dan istri meninggal dunia maka secara otomatis ikatan pernikahan dengan sendirinya dinyatakan putus.

Apabila salah seorang dari keduanya masih hidup baik isteri maupun suami dan ingin menikah lagi maka hal itu sah-sah saja asalkan telah memenuhi syarat dan ketentuan syariat Islam.

2). Karena perceraian

Sebagaimana ditetapkan dari Peraturan Undang-undang Perkawinan Pasal 39 ayat 1 menyatakan bahwa;

Perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan sudah berupaya mendamaikan kedua belah pihak suami dan isteri. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1).

³⁰ Anggota IKAPI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam(Bandung: fokusmedia,2007), h. 38.

Maksud perceraian hanya dapat dilakukan dihadapan sidang pengadilan ini dilakukan semata-mata hanya untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak suami isteri.

3). Karena putusan pengadilan

Dalam peraturan perundang-undangan No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 menyatakan bahwa:

- a). Perceraian hanya boleh dilakukan dan diselenggarakan dihadapan sidang pengadilan, setelah pengadilan tersebut berupaya mendamaikan kedua belah pihak suami dan isteri namun tidak berhasil.
- b). Untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup dan jelas bahwa pasangan suami isteri tidak akan hidup rukun dan harmonis lagi tatkala bertahan hidup bersama sebagai suami isteri.³¹

Berkaitan dengan pasal diatas, berikut penjelasan mengenai alasan-alasan perceraian, yaitu dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 disebutkan bahwa perpisahan dapat terjadi karena sebab-sebab berikut:

1. Salah satu diantara suami isteri melakukan perzinahan, penjudian, pemabuk dan sebagainya yang sulit ditinggalkan.
2. Salah satu diantara suami isteri meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa persetujuan pihak lainnya dan tanpa penjelasan yang sah.

³¹ Undang-Undang Perkawinan serta penjelasannya, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan,h.20.

3. Salah satu diantara suami isteri melakukan penganiayaan yang membahayakan atau merugikan pihak lain.
4. Salah satu diantara suami isteri mendapat penyakit yang mengakibatkannya tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
5. Di antara suami isteri selalu terjadi perdebatan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan hidup damai bersama lagi.³²

Dalam hal ini, perceraian menandakan berakhirnya hubungan pernikahan antara suami dan isteri. Putusnya ikatan perkawinan ada dalam beberapa bentuk dan model tergantung siapa yang berkehendak memutuskan ikatan pernikahan tersebut. Ada empat kemungkinan dalam hal ini yaitu;

- a. Putusnya ikatan perkawinan atas kehendak Allah swt sendiri dengan diwafatkannya salah seorang diantara keduanya baik itu suami ataupun istri. Dengan kematian itu otomatis dengan sendirinya berakhir pula ikatan perkawinan.
- b. Putusnya perkawinan atas kehendak suami dengan alasan tertentu dan dinyatakan kehendak itu dengan ucapan tertentu. Perceraian ini disebut talak.³³

³² Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h.74-75.

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqhu Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: prenada Media, 2006), h.197

- c. Putusnya perkawinan atas kehendak istri, karena sang isteri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan suami tidak berkehendak akan hal itu.

Kehendak untuk putusnya perkawinan yang diajukan oleh isteri dengan membayar uang ganti rugi diterima oleh suami dan di lanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan dengan cara ini disebut *khulu`*.³⁴

- d. Hakim yang bertindak sebagai pihak ketiga dapat memutuskan untuk membubarkan perkawinan apabila ia melihat ada sesuatu dalam diri suami atau isteri yang menunjukkan bahwa perkawinan itu tidak dapat bertahan lama. Pernikahan seperti ini disebut dengan fasakh.³⁵

Dalam hal ini ada 3 bentuk terputusnya ikatan perkawinan, yaitu :

1. Karena ia telah menyamakan istrinya dengan ibunya, maka seorang suami tidak boleh menyetubuhi isterinya. Apabila suami telah membayar kafarah maka ia baru dapat bisa melakukan hubungan suami isteri. Terhentinya hubungan suami isteri ini disebut zihar.
2. Suami tidak boleh berhubungan intim dengan isterinya karena ia telah bersumpah untuk tidak berhubungan intim dengan isterinya dalam jangka waktu tertentu. Dia dapat melakukan hubungan intim dengan isterinya apabila ia telah membayar kafarah. Perkawinan tetap utuh

³⁴ Ibid, h.197.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqhu Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h.197

dalam hal ini. terhentinya hubungan suami isteri dalam hal ini disebut *ila'*.

3. Karena suami telah bersumpah untuk menegaskan kebenaran tuduhan terhadap isterinya yang berzina, maka seorang suami tidak boleh melakukan hubungan intim dengan isterinya sampai proses perkawinan dan perceraian selesai di hadapan hakim. Berakhirnya perkawinan dalam ini disebut *li'an*.³⁶

Macam-macam talak baik ditinjau dari segi boleh dan tidaknya suami kembali lagi kepada mantan isterinya, dari segi waktu dijatuhkan talak oleh suami, maupun dari segi ucapan atau lafal yang di gunakan.

a. Talak *raj'i*

Talak *raj'i* adalah bolehnya suami kembali kepada isteri tanpa akad yang baru, tanpa mahar yang baru. Walaupun isteri tidak ridha selama masa iddah. Karena suami yang mempunyai hak mutlak untuk kembali tanpa dia harus meminta keridhoan isteri dan tidak membutuhkan wali.³⁷

b. Talak *ba'in*

Talak *Ba'in* ada banyak macamnya, dimana sang suami tidak diperkenankan berdamai dengan wanita yang diceraikannya.

- 1) Wanita yang ditalak belum digauli (jenis ini disepakati oleh jumhur Ulama).

³⁶ Ibid h.197.

³⁷ Muh. Ali assabuni, *Tafsir Ayatul Ahkam* (Beirut: al-Maktabah alassarya,2017), h. 310.

- 2) Wanita yang dicerai tiga kali (ini juga pendapat jumhur Ulama)
- 3) Talak *khulu`* (perceraian atas permintaan isteri dan dikabulkan oleh suami).

Sebagian Ulama mazahab mengatakan bahwa *khulu`* adalah fasakh nikah, bukan talak.

Talak *ba`in* ada dua macam:

- 1). Talak *ba`in* sugra

Talak *ba`in* sugra ialah talak yang berakibat hilangnya hak bekas suami untuk merujuk bekas isterinya baik dalam masa iddah maupun setelah habis masa iddah. Kecuali dengan akad nikah dan mahar yang baru. Yang termasuk dalam kategori talak *ba`in* sugra keduanya belum pernah terjadi duhul (hubungan badan).³⁸

- 2). Talak *ba`in* kubra

Talak *ba`in* kubra ialah talak *ba`in* yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk suami kepada bekas isteri walaupun kedua bekas suami isteri itu ingin melakukannya, baik diwaktu iddah ataupun sesudah masa iddah. Talak *ba`in* tidak menghalalkan mantan suami merujuk mantan isterinya kecuali mantan isterinya tersebut harus menikah lagi dengan laki-laki lain (*muhallil*). Yang termasuk dalam kategori *ba`in* kubra adalah talak yang ketiga dari talak-talak yang telah dijatuhkan oleh suami terhadap isteri.³⁹

³⁸ Muhammad Dahlan, *Fikih Munakahat*(Cet.I; Yogyakarta: Depublish;2015), h. 116.

³⁹ Ibid, h. 116.

Talak ditinjau dari segi waktu jatuhkan talak oleh suami, talak ini terbagi menjadi 2 macam:

a. Talak *sunni*

Talak *sunni* ialah talak yang terjadi pada waktu yang telah ditentukan dengan jumlah yang telah ditentukan.⁴⁰

Talak *sunni* talak yang proses pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan syariat, yaitu seseorang mentalak isterinya yang telah dicampurinya dengan sekali talak di masa suci dan isterinya itu belum ia sentuh lagi selama masa suci.⁴¹

Maksudnya, talak yang dibenarkan oleh syariat untuk di rujuk kembali ialah sekali cerai. Yaitu seorang suami mentalak isterinya yang telah dicampurinya dengan sekali talak dimasa suci dan isterinya tidak disentuh lagi selama masa suci.⁴²

b. Talak *bid'i*

Talak *bid'i* ialah talak yang tidak ditentukan waktunya. Misalnya adalah seorang suami yang menceraikan isterinya yang sedang haid, sedang nifas atau menceraikan isterinya dengan talak 3 sekaligus.⁴³

⁴⁰ Syekh Abdurrahman al-Jauzairi, *Fikih 4 Mazhab* (Cet.VI; Kairo: al-Maktabah at-Tufikiyah, 2012), h.612.

⁴¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, penerjemah M. Abd, Ghoffar, EM (Jakarta; al-Kautsar,2001), h.211.

⁴² Sudarto, *Fikih Munakahat* (Cet.I; Qiara media,2019), h.111.

⁴³ Syekh Abdurrahman al-Jauzairi, *Fikih 4 mazhab* (Cet.VI; Kairo: al-maktabah at-Tufikiyah, 2012), h.612.

Syarat-syarat talak *bid'i* :

1). Talak yang dijatuhkan kepada isteri pada waktu istri haid

Kebanyakan para Ulama mengatakan bahwa talak tersebut dan ia harus dirujuk kepada isterinya.

2). Talak yang dijatuhkan terhadap isteri dengan talak 3 dalam satu ucapan

3). Talak yang dijatuhkan terhadap isteri pada saat isteri dalam keadaan suci namun suda digauli.⁴⁴

Talak ditinjau dari segi ucapan atau lafal yang digunakan, talak ini terbagi menjadi 2 macam yaitu:

a. Talak *Sharih*

Talak *sharih* ialah talak yang dilakukan suami dengan lafal atau ucapan lansung tanpa menggunakan sindiran atau kiasan.

Maksudnya adalah ucapan atau kata-kata yang diucapkan suami itu benar adanya tidak ada keraguan lagi bahwa ucapan itu memang bermaksud untuk memutuskan hubungan pernikahannya. Misalnya, suami mengatakan: “*saya ceraikan engkau*” atau “*engkau terceraikan*”.

Jadi kalimat *sharih* ini terucap dari mulut suami baik adanya niat ataupun tanpa adanya niat, asalkan perkataan suami bukan berupa hikayat atau cerita.⁴⁵

⁴⁴ Sudarto, *Fikih Munakahat*, 2019, h.111.

⁴⁵ Ahmad Shiddiek, *Hukum Talak dalam Islam* (Surabaya: Putra Pelajar, 2001), h.16.

b. Talak *Kinayah*

Talak *kinayah* ialah talak dengan menggunakan kata-kata sindiran atau samar-samar. Talak dengan lafal *kinayah* bergantung pada niat suami, artinya apabila suami dengan kata-kata tersebut bermaksud menceraikan isterinya maka jatuhlah talak seperti apa yang dimaksudkan. Sebaliknya apabila suami dengan kata-kata *kinayah* tersebut tidak bermaksud menceraikan isterinya maka talak tidak dinyatakan jatuh.⁴⁶

5. Akibat Hukum dan Hikmah Perceraian

a. Akibat hukum perceraian

Menurut hukum dan aturan Islam di Indonesia, perceraian antara suami dan isteri dapat menimbulkan sejumlah dampak negatif, seperti pembagian harta bersama dan penentuan siapa yang berhak mengasuh atau membesarkan anak. Itu juga mengakhiri pernikahan.

1). Harta bersama

Perceraian antara suami dan isteri memiliki akibat, diantaranya seperti pembagian harta bersama. Tidak ditemukan nash secara jelas yang menjelaskan konsep harta bersama dalam hukum Islam, baik dalam Al-Qur`an maupun As-Sunnah. Oleh sebab itu bagi ulama yang mampu melakukan *ijtihad* berijtihad atas masalah ini. Satria Effendi M. Zein mengatakan bahwa dalam budaya masyarakat muslim ada dua budaya

⁴⁶ Sri Mulyati, *Relasi Suami Istri dalam Islam* (Jakarta: Pusat Studi Wanita(PSW) UIN Syarif Hidayatullah, 2004), h.30.

utama mengenai harta yang diperoleh dalam perkawinan, pertama adalah budaya masyarakat yang memisahkan harta suami dengan harta isteri di rumah. Dalam masyarakat muslim seperti ini tidak ada kepemilikan harta bersama. Kedua adalah masyarakat muslim yang tidak memisahkan harta kekayaan yang di peroleh pasangan suami isteri dalam perkawinanya. Komunitas muslim ini mengakui adanya harta bersama. Di Indonesia sesuai dengan kebiasaan masyarakat muslim untuk mengakui adanya harta bersama setelah perceraian telah diperkuat dan memiliki hukum positif karena telah diatur dan disetujui sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 (1). Dan pasal 1974. Pasal (2) UU No. 1 bahwa: ⁴⁷

2). Hak asuh anak

Perceraian bukan hanya menyebabkan putusannya ikatan pernikahan tetapi menimbulkan banyak masalah diantaranya masalah pengasuhan anak (*hadhanah*).

Ulama fikih berbeda pendapat dalam menentukan siapa yang memiliki hak *hadhanah* milik wanita (ibu atau yang mewakilinya). Menurut Ibnu Rusyd *hadhanah* diatur Landasan ketertiban adalah kebaikan dan keakraban, bukan perwalian yang kuat berdasarkan perkawinan dan warisan. Beberapa orang, seperti pemberi wasiat, adik perempuan dari ibu dan ayah, serta keturunan dari saudara kandung, mungkin tidak mewarisi namun tetap berhak menerima *hadhanah*. Mengingat mereka membebaskan budak, kemungkinan besar mereka yang mewarisi masih belum mempunyai hak

⁴⁷ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kotemporer*, (Cet.2; Jakarta: Kencana), h. 60-61.

perwalian dan *hadhanah*, seperti halnya suami dan isteri yang menerima pengasuhan.⁴⁸

Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa baik laki-laki maupun perempuan mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, merawat, dan mendidik anak-anaknya; Namun, perempuan lebih diutamakan karena mereka biasanya lebih mampu menunjukkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak-anak, sedangkan laki-laki biasanya terbatas dalam memberikan perawatan fisik, perlindungan, dan pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka.⁴⁹

Al jurjawi, sebagaimana di kutip oleh yaswirman mengemukakan hikmah pemeliharaan anak oleh ibunya yaitu: *pertama*, dalam soal kehidupan kemasyarakatan fungsi perempuan berbeda dari laki-laki. Bantuan kasih sayang terhadap anak dan pendidikan anak lebih utama diserahkan kepada ibu. Keistimewaan ibu dalam hal ini sangat dibutuhkan pada masa kanak-kanak. *Kedua*, ibu lebih banyak bergaul dengan anak dibanding ayah dan lebih tau soal pakaian, makanan, minuman serta kesehatan dan lain sebagainya.⁵⁰

Dalam hal akibat perceraian tentang kepengasuhan anak dijelaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam pada bagian ketiga yang tertera pada Pasal 156 menguraikan akibat-akibat apabila suatu perkawinan berakhir karena perceraian:

⁴⁸ Andi Syamsu dan M.Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, h. 116.

⁴⁹ Al-Kasani, *Badai` al-Shanai`* (Mesir: Maktabah al-Ilmiyah). juz VII, h. 234.

⁵⁰ Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, h. 247.

- a). Anak-anak yang bukan mumayyiz berhak menerima *hadhanah* dari ibunya, kecuali jika ibunya telah meninggal dunia, dalam hal itu tempatnya digantikan oleh: *Pertama*, perempuan yang berdiri langsung dari ibu; *Kedua*, ayah; *Ketiga*, perempuan berdiri tegak dari bapak; *Keempat*, saudara perempuan anak tersebut; *Kelima*, perempuan berdiri menyamping dari ibu; dan Keenam, hubungan darah perempuan berdasarkan garis samping ayah.
- b). Anak mumayyiz berhak memilih apakah akan mendapat *hadhanah* dari ibu atau bapaknya.
- c). Atas permintaan kerabat yang terkena dampak, pihak yang bersangkutan dapat mengalihkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain jika pemegang *hadhanah* terbukti tidak mampu memberikan perlindungan lahir dan batin kepada anak tersebut, meskipun biaya *hadhanah* mencukupi.
- d). Sampai anak mencapai usia dewasa dan mampu menghidupi dirinya sendiri, ayah bertanggung jawab untuk membayar seluruh biaya tunjangan anak sesuai kemampuannya (21 tahun).
- e). Pengadilan Agama memutuskan perkara *hadhanah* dan tunjangan anak berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
- f). Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk memelihara dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.⁵¹

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hukum perceraian mempunyai akibat memberikan hak kepada anak yang bukan mumayyiz untuk menerima *hadhanah* dari ibunya, sedangkan anak yang mumayyiz mempunyai pilihan

⁵¹ Undang-Undang *Perkawinan di Indonesia*, 230-231.

untuk menerima *hadhanah* dari salah satu orang tuanya. Apabila orang tua yang menyandang *hadhanah* tidak mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, maka segala biaya ditanggung oleh ayah sesuai dengan kesanggupannya, sekurang-kurangnya sampai anak mencapai usia dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri.

5. Hikmah Perceraian

Hikmah dibolehkannya talak adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga. Dalam kondisi seperti ini kalau dilanjutkan, rumah tangga akan menimbulkan mudharat kepada kedua belah pihak dan orang disekelilingnya. Dalam rangka menolak terjadinya mudharat yang lebih besar lebih baik ditempuh jalan perceraian. Dengan demikian, talak dalam Islam hanyalah untuk tujuan maslahat.⁵² Dengan kata lain hikmah perceraian adalah melepaskan pergaulan suami isteri yang tidak terdapat lagi kerukunan, ketenangan dan keharmonisan hidup dalam berumah tangga dan juga untuk menghindari mafsadat yang lebih buruk.⁵³

B. Cerai Gugat (*khulu'*)

1. Pengertian

Pengertian *khulu'* secara bahasa berarti menghilangkan (*al-izalah*) dan mencabut (*an-naz'u*). Dengan demikian secara bahasa *khulu'* adalah melepaskan dan menghilangkan. Dikatakan, *khala`a fulan tsaubah*, apabila ia

⁵² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*, 2006, h. 201.

⁵³ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin.S, *Fikih Madzhab Syafi'i: Edisi lengkap Muamalat, Munakahat dan Jinayat*, (Cet.1; Jakarta: CV. Pustaka Setia,2000), h. 355.

mencopot bajunya, *kala`at az-zaujatu zaujuha*, apabila ia menghilangkan ikatan suami isteri denganya. Namun demikian, tradisi menggunakan kata *khulu`* ini untuk menghilangkan ikatan suami isteri.⁵⁴

Khulu` mempunyai arti adalah tebusan, yaitu tebusan yang dibayar oleh seorang isteri kepada suami yang dibencinya agar suami dapat menceraikanya. Kalau disesuaikan dengan masyarakat di Indonesia maka ini disebut dengan cerai tebus atau talak tebus.⁵⁵

Secara istilah fikih, *khulu`* memiliki beberapa makna menurut beberapa mazhab yakni mazhab Syafi'i *khulu`* adalah perpisahan anatar suami dan isteri dengan *iwad* dengan lafal talak atau *khulu`*. Adapun menurut mazhab Maliki *khulu`* yaitu mencakup perpisahan yang terjadi dengan *iwadh* atau tanpa *iwadh*. Sedangkan menurut madzhab Hanafi *khulu`* adalah penghilangan kepemilikan ikatan pernikahan yang bergantung kepada penerimaan isteri dengan lafadh *khulu`*.⁵⁶

Kata *khulu`* ini tidak ada penjelasan yang mendetail dalam Undang-Undang perkawinan, akan tetapi *khulu`* ini dijelaskan ada pada Kompilasi Hukum Islam. KHI Pasal 1 pada ketentuan umum menjelaskan yang dimaksud dengan *khulu`* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri

⁵⁴ Abdul Majid Mahmud, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: Eraintermedia, 2005), h.408.

⁵⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia 2000), h.71.

⁵⁶ Wahbah az-Zuhaili, *fikih Islam wa Adilatuhu*, terj. Jilid9, h. 481

dengan memberikan tebusan atau *iwad* kepada suami atas persetujuan suami.⁵⁷

Dengan demikian secara ringkas dapat dipahami bahwa *khulu`* adalah tuntutan cerai yang dilakukan pihak isteri dengan membayar tebusan dan menggunakan lafal khusus.

2. Dasar Hukum Cerai Gugat (*Khulu`*)

Perceraian bukanlah hak yang hanya dimiliki oleh seorang suami untuk menjatuhkan talak terhadap isterinya, namun juga merupakan hak dari seorang isteri untuk menggugat suaminya. Dalam hal isteri dapat menggugat suami harus disertai dengan alasan-alasan yang jelas. Cerai gugat tidak disebutkan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 namun cerai gugat diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 yang menjelaskan mengenai tata cara perceraian.⁵⁸

Pengaturan perceraian dalam Islam diatur dalam Al-qur'an dan sunnah Rasulullah swt. Dengan adanya ketentuan tersebut dapat dijadikan landasan bahwa agama Islam menghalalkan perceraian sekalipun tidak disukai oleh Allah swt.

⁵⁷ Kompilasi Hukum Islam pasal 1.

⁵⁸ Ali Husain Muhammad Makki Al-Amili, *Perceraian salah siapa?*(Cet.I; Jakarta: Lentera Basritama, 2001), h.65.

a. Dalil dari Al-Qur'an

1). Allah swt berfirman

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا

يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ⁵⁹

Terjemanya:

Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) di berikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. (QS. Al-Baqarah ayat 229)⁵⁹

b. Hadis

1). Hadis Ibnu Umar

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya:

Perbuatan halal yang di benci Allah adalah talak.⁶⁰

c. Ijma'

Para ulama fikih sepakat bahwa talak tidak terpecah dalam bahagian-bahagian kecil. Jika seorang suami berkata kepada isterinya: saya talak kamu setengah talak atau sebagian maka jatuhnya satu talak sempurna. Demikian pula jika ia menjatuhkan talak pada sebagian maka talak tersebut jatuh secara sempurna. Adapun talak jika

⁵⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya (jakarta: 2019), h. 229.

⁶⁰ Abu Daud Sulaiman Al-Asy'at as-Sajastani, *Sunan Abu Daud*, juz 4 (kairo:2015), h.178.

disandarkan pada bagian tertentu, maka hal itu ada pembagian dan perbedaan yang kembali pada hukum.⁶¹

Menurut Imam Ahmad bin Hambal hukum talak bisa menjadi wajib, haram, mustahab, dan mubah

1). Wajib

Yaitu talak yang diajukan oleh dua orang hakam (penengah) karena adanya pertikaian diantara suami isteri. Itupun jika penengah menilai bahwa talak merupakan salah satunya jalan untuk menghentikan pertikaian diantara suami isteri.

2). Haram

Talak haram adalah talak yang dijatuhkan tanpa disertai dengan alasan yang jelas. Talak ini diharamkan karena merugikan salah satu pihak baik pihak suami maupun pihak isteri dan tidak ada kemaslahatan yang dicapai.

3). Makruh

Dalam riwayat hadis bahwa talak dijatuhkan dengan tanpa alasan hukumnya makruh.⁶²

4). Talak sunnah

Talak sunnah adalah yang dijatuhkan seorang suami kepada isterinya, karena sang isteri mengabaikan kewajibannya kepada Allah

⁶¹ Al-kuwait Wizaratul auqaat wassyu'un Al islamiyyah, *al- mausu'ah al- fiqhiyah*, juz 8 (Kuwait : 1986 M.), h. 167-168.

⁶² Sayyid Sabiq, *fikih sunnah* (Cet.I :jakarta: pustaka Al-kautsar,:2013) ,h.4.

seperti isteri enggan melaksanakan shalat ataupun kewajiban yang lainnya sementara suami tidak kuasa untuk memaksanya agar dia menjalankan kewajibannya.⁶³

5). Talak mubah

Talak mubah adalah jika talak di lakukan dengan alasan yang dibenarkan oleh syara' sebagai contoh : Isteri melakukan perbuatan yang terpuji dan menampakan peri laku yang buruk.



⁶³ Sayyid Sabiq, *fikih sunnah* (Cet.I :jakarta: pustaka Al-kautsar,:2013) ,h. 5-6.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan pada suatu wilayah tertentu dimana peneliti terjun langsung kelapangan atau lokasi penelitian untuk memperoleh data atau informasi yang tepat dan dapat dipercaya disebut dengan penelitian lapangan. tepat sesuai dengan judul yang sedang diperiksa.

Pada hakikatnya penelitian lapangan adalah suatu teknik untuk mempelajari fenomena sosial secara tepat dan realistis.⁶⁴

Dalam hal cara pendekatan observasi penulis menggunakan deskriptif kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan situasi yang ada secara benar.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Pengadilan Agama Sungguminasa. Alasan kenapa Pengadilan Agama Sungguminasa menjadi lokasi penelitian? karena Pengadilan Agama Sungguminasa adalah instansi atau lembaga pemerintahan yang bekerja sebagai pelayan masyarakat yang beragama Islam dalam urusan kehakiman yang berkaitan dengan masalah perdata tertentu.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen dan sumber daya yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan atau memperoleh data untuk penelitiannya, dengan tujuan penelitian lebih menjadi sistematis dan mudah. Alat yang digunakan baik berupa buku, rekaman dan kamera.

⁶⁴ Mardialis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 28.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek penelitian dimana data menempel. Sumber data meliputi 2 jenis, yaitu: data primer dan data sekunder.

1. Data primer ialah dimana data dikumpulkan langsung dari peserta observasi atau informan. Dalam hal ini, memang demikian menjadi objek penelitian penulis adalah hakim dan penggugat.
2. Data sekunder mengacu pada informasi tambahan yang diperoleh dari publikasi tentang item studi dalam bentuk tesis, laporan, dan disertasi.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data yang valid. Untuk memperoleh informasi yang jelas, tepat dan lengkap. Maka penelitian menggunakan penelitian antara lain:

1. Wawancara

Wawancara baik langsung maupun tidak langsung dengan narasumber disebut wawancara. dalam upaya mendapatkan data yang diperlukan. Penggugat dan hakim di Pengadilan agama akan diwawancarai secara langsung sebagai bagian dari penelitian ini.

2. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah pengumpulan informasi dari dokumen. Bahan penelitian bisa bermacam-macam bentuknya; Selain dokumen resmi, informasi juga dapat diperoleh dengan melihat melalui buku, jurnal, surat kabar, catatan dan sebagainya.

F. Teknis pengelolaan dan Analisis Data

Tindakan menyaring dan mengumpulkan informasi secara metodis dari observasi, wawancara, dan dokumen dikenal sebagai analisis data. Ini melibatkan pengklasifikasian informasi, mendefinisikan komponen-komponennya, mengurutkannya berdasarkan kepentingannya, dan menarik kesimpulan yang jelas. di pahami. Dalam pengelolaan data menggunakan 2 metode di bawah ini:

1. Metode Induktif: berfokus atas unsur yang berbentuk spesifik dan mengangkat kesimpulan umum.
2. Metode Deduktif: mengangkat masalah umum kemudian masalah khusus.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa

Pada mulanya Kabupaten Goawa merupakan sebuah wilayah di Sulawesi Selatan yang dikuasai berabad-abad oleh seorang kepala pemerintahan yang disebut “Somba” atau “Tuan”. Berdasarkan terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah TK.II, Makassar, Gowa, Takalar, dan Jenepono yang diperkuat dengan Undang-undang tersebut, maka pada dasarnya wilayah TK.II Gowa mulai terbentuk setelah Kabupaten Gowa. pemerintahannya berubah menjadi Wilayah TK.II. Peraturan Nomor Tahun 1959 tentang Dasar Daerah TK.II di Sulawesi (Perluasan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822).

Andi Ijo Dg Mattawang Karaeng Lalowang, dikenal juga dengan nama Sultan Muhammad Abdul Kadir Aiddin Tumenanga Rijongaya, adalah Kepala Daerah pertama TK.II Gowa. Ia juga merupakan Raja Gowa yang terakhir (XXXXVI Raja Gowa).

Somba sebagai kepala pemerintahan Kabupaten Gowa didmpingi oleh seorang pejabat dibidang agama Islam yang disebut “kadi” (Qadli). Meskipun demikian tidak semua Somba yang pernah mejdi Raja Gowa didampingi oleh seorang Qodli, hanya ketika agama Islam menyebar secara merata dianut oleh seluruh rakyat kerajaan Gowa sampai

kepelosok-pelosok Desa, yaitu sekitar tahun 1857 M. Qadli pertama yang diangkat oleh Raja Gowa bernama Muhammad Iskin. Qadli pada waktu itu berfungsi sebagai penasehat Kerjaan atau Hakim Agama yang bertugas memeriksa dan memutus perkara-perkara dibidang agama, demikian secara turun temurun mulai diperkirakan tahun 1857 sampai dengan Qadli yang keempat Tahun 1958.

Setelah terbitnya undang-undang Nomor 45 Tahun 1957, Pimpinan Ketat Pemerintahan Gowa dibentuk secara otoritatif, sehingga kewajiban dan wewenang Qadli dengan sendirinya diambil alih oleh jabatan ketat tersebut. Jadi Qadli kelima, setelah tahun 1956, ditunjuk oleh Dinas Agama Indonesia sebagai Kantor Urusan Ketat Wilayah Somba Opu (dan juga oleh Qadli) yang pekerjaan utamanya adalah sebagai penganut doa dan imam pada shalat ID.

Berdasarkan Surat Pernyataan Ulama Agama Nomor 87 Tahun 1966 tanggal 3 Desember 1966, maka Pengadilan Negeri Sungguminasa/Pengadilan Syaria'ah secara resmi diselesaikan dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hukum sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tidak resmi Nomor 45 Tahun 1957. Pada tanggal 29 Mei 1967, Pengadilan Agama Sungguminasa/Pengadilan Syariah didirikan. Sejak tanggal 29 Mei 1967 dipimpin oleh Pengurus Pengadilan Ketat/Pengadilan Syariah K.H.Muh. Saleh Thaha (1967 s/d 1976) Pengadilan Ketat/Pengadilan Syariah Sungguminasa praktek ahli hukum

di bidang Agama pada 18 subwilayah yang terdiri dari 46 subwilayah dan 123 kota.⁶⁵

2. Visi dan Misi

Visi :

“Terwujudnya Lembaga Pengadilan Agama Sungguminasa kelas I B yang Agung”

Misi :

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sungguminasa
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada Pancasila Keadilan
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan
- d. Meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa yang berbasis teknologi informasi⁶⁶

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sungguminasa

Tabel 4.1
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sungguminasa

Jabatan	Nama
Ketua	Dr. Muhtaruddin
Wakil Ketua	Mun'amah, S.H.I, M.H

⁶⁵https://www.pasungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=492 (21 Januari 2024)

⁶⁶https://www.pasungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=490 (21 Januari 2024)

Hakim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drs. M. Thayyib Hp. 2. Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. 3. Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I, M.H 4. Radiaty, S.H.I.
Panitera	Nasriah, S.H., M.H.
Sekretaris	Dr. Yusran, S.Ag., M.H.
Paniteta Muda Gugatn	Dra. Hj. Musafirah, M.H.
Panitera Muda Permohonan	Nur Intang, S.Ag.
Panitera Muada Hukum	Annisa, S.H.
Panitera Pengganti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dra. I.Damri 2. Dra. Wanda 3. Dra. Jasrawati 4. Ibrahim, S.H. 5. Salmiah, S.H. 6. Achmad, Tasit, S.H. 7. Khairuddin, S.H. 8. Bulgis Yusuf, S.H.I., M.H. 9. Musdalifaj, S.H., M.H. 10. Eka Dewi Adnan, S.H. 11. Ridwan, S.H. 12. Muh. Sabir, S.H. 13. Andi Mulyani Tahir, S.H.I. 14. Nurhasani Nur, S.H. 15. Erni, S.H. 16. Musyrifah Jufrih, S.H.I.
Jurusita	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hiruddin, S.H. 2. Rusli, S.E. 3. Hj. Sunarti Kamaruddin, S.E 4. Tri Sutrisno
Jurusita pengganti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sirajuddin 2. Purnama Santi 3. Aswad Kurniawan, S.H.I.
Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Mukarramah, S.H.I.
Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan	Andi Suryadi Mattupuang, S.Kom.
Kasubbag Umum dan Keuangan	Moh. Riski Prakarsa Kadang, S.E.
Fungsional Pengelolaan Keuangan	Mulyani, S.E.

dan APBN	
Fungsional pranata Komputer	Rifdah Fausiah Ashari, S.T.
Staf/Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rosniawati 2. Diah melindasari, S.H. 3. Gregah Wiratama, S.H 4. Dea Angela Seftyana, S. IP. 5. Hanugerah Puterah Nur Hidayat, A.Md.

4. Wilayah Yurisdiksi

Pengadilan Agama Sungguminasa terletak pada 12'38.16' Bujur Timur dari Jakarta dan 5'33.6' Bujur Timur dari Kutub Utara. Itu berada dibawah kewenangan TK II Wilayah Gowa. Wilayah administratifnya terletak dari Jakarta antara 12'33.19' dan 13'15'17' Bujur Timur dan 5'5' dan 5'34.7' Lintang Selatan. Kabupaten Gowa bertrok dulu dengan Kabupaten Maros Utara.

- a. Sebelah Timur Kabupaten Bulukumba dan Bantaeng
- b. Sebelah Selatan Kabupaten Takalar dan Jeneponto
- c. Di Luar Kotamadya Makassar

Bahasa yang digunakan sebagai bahasa sehari-hari adalah bahasa daerah Bugis Makassar, selain bahasa Indonesia bagi masyarakat yang tinggal diibu kota wilayah tersebut. Wilayah pengukuhan Pemerintahan Gowa pada tahun 2006 meliputi 18 kecamatan dan 167 kota/kabupaten dengan luas sekitar 1.883,33 kilometer persegi atau setara dengan 3,01% luas Wilayah Sulawesi Selatan. Sebagian besar wilayah Pemerintahan Gowa merupakan negara baik yaitu 72,26%. Parangloe, Manuju,

Tinggimocong, Kunci pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, dan Biring bulu merupakan sembilan wilayah kecamatan dataran tinggi.

Dari keseluruhan wilayah Rezim Gowa, 35,30% merupakan tanah miring diatas 40', Khususnya subloka Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompo bulu. sungai melintasi Kabupaten Gowa. Banyak dari sungai-sungai ini berukuran cukup besar. Jalur air dengan wilayah sampah terbesar adalah Kali Jeneberang yang luasnya 881 km² dengan panjang 90 km. dengan 15 sungai dan daerah drainase yang cukup luas.

Berikut ini adalah daftar yang termasuk wilayah dalam lingkup Pengadilan Agama Sungguminasa:⁶⁷

Tabel 4.2
Wilayah Yurisdiksi

No.	Kecamatan	Kelurahan / Desa
1.	Somba Opu	Kelurahan Sungguminasa Kelurahan Bonto-Bontoa Kelurahan Bantang Kuluku Kelurahan Tompo Balang Kelurahan Katangka Kelurahan Pandang-Pandang Kelurahan Kalegowa Keluraha Tombolo Kelurahan Tamarunag Kelurahan Bontoramba Kelurahan Paccinongang Kelurahan Romang Polong Kelurahan Samata Kelurahan Mawang
		Kelurahan Pangkabinanga Kelurahan Tetebatu Kelurahan Parangbanoa Kelurahan Mangalili

⁶⁷https://www.pasungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=496 (21 Januari 2024)

2.	Palangga	Desa Je'netalassa Desa Bantoala Desa Palangga Desa Bungaejaya Desa Toddotoa Desa Panakkukang Desa Julukanaya Desa Julubori Desa Taeng Desa Julupa'mai Desa Kampili Desa Bontoramaba
3.	Barombong	Kelurahan Benteng Somba Opu Desa Moncobalang Desa birngngala Desa Tamannyeleng Desa Lembang Parang Desa Kanjilo Desa Tinggimae
4.	Bajeng	Kelurahan Tubajeng Kelurahan Mata Allo Kelurahan Kalebajeng Kelurahan Limbung Desa Bontosunggu Desa Panciro Desa Maccini Baji Desa Pa'bentengang Desa Maradekaya Desa Panyangkalang Desa Bone Desa Tangka Bajeng Desa Paraikatte Desa Lempang
5.	Bajeng Barat	Desa Borimatangkasa Desa Mandale Desa Manjaling Desa Gentungan Desa Tanabangka Desa kalemandale Desa Bontomanai
		Kelurahan Bontonombo Keluarahan Tamalayang Kelurahan Kala'rena Desa Bontolangkasa Utara Desa Bontolangkasa Selatan Desa Barembeng

6.	Bontonompu	Desa Manajapai Desa Bontobiraeng Desa Romangalasa Desa Katangka Desa Bulogading Desa Butegulung Desa Bontobiraeng Selatan Desa Kalebarembeng
7.	Bontomarannu	Kelurahan Borongloe Kelurahan Bontomanai Kelurahan Romang Lompoa Desa Pakatto Desa Nirannung Desa Sokkolia Desa Romangloe Desa Mata Allo Desa Bili-Bili
8.	Pattalassang	Desa Timbuseng Desa Patalassang Desa Pallantikang Desa Paccellekang Desa Sunggumanai Desa Panaikang Desa Jene'madinging Desa Borongpa'la'la
9.	Bontonompo Selatan	Kelurahan Bontoramba Desa Sengka Desa Tanrara Desa Tindang Desa Pa'bundukang Desa Salajengki Desa Salajo Desa Bontosunggu Desa Jipang
10.	Parangloe	Kelurahan Lannai Kelurahan Bontoparang Desa Barisallo Desa Lonjoboko Desa Belapunrangnga Desa Botokassi Desa Belabori
11.	Manuju	Desa Pattaliking Desa Moncongloe Desa Tanakaraeng Desa Manuju Desa Tamalate

		Desa Bilalang Desa Tassese
12.	Tinggimoncong	Kelurahan Malino Kelurahan Bulurtan Kelurahan Gantanag Kelurahan Pattapang Kelurahan Bontolerung Kelurahan Garai Desa Parigi
13.	Tombolo Pao	Kelurahan Tamaona Desa Pao Desa Tonasa Desa Kandreapia Desa Tabbinjai Desa Mamampang Desa Erelembang Desa Bolaromang Desa Balasukka
14.	Tompobullu	Kelurahan Malakaji Kelurahan Cikoro Desa Bontobuddung Desa Tanete Desa Garing Desa Rappoala Desa Datara Desa Rappolemba
15.	Biringbulu	Kelurahan Lauwa Desa Tonrorita Desa Taring Desa Pencong Desa Parangloe Desa Lembangloe Desa Beru Tallasa Desa Borimasunggu Desa Batu Rappe Desa Batu Malonro Desa Julukanaya
16.	Bungaya	Kelurahan Sapaya Kelurahan Jenebatu Desa Bontomanai Desa Mangepang Desa Buakang Desa Rannaloe Desa Bissolo
		Desa Bontoloe Desa Julumate'ne

17.	Bontolempangan	Desa Paranglompoa Desa Bontotangnga Desa Pa'landingan Desa Ulu Jangang Desa Lassa-Lassa
18.	Parigi	Desa Majannang Desa Jonjo Desa Manimbahoi Desa Sicini Desa Bilanrengi

B. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Meningkatnya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa

Dengan kemajuan zaman dan berkembangnya teknologi membuat informasi dan komunikasi muda diakses dimanapun dan oleh siapapun, khususnya yaitu tentang masalah perceraian, sebelumnya perceraian adalah hak mutlak yang dimiliki oleh seorang suami yang dijatuhkan kepada seorang istri diakibatkan sebab-sebab yang beragam diantaranya permasalahan karena sudah tidak adanya keharmonisan dan ketenangan dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Namun pada masa sekarang ini dengan begitu canggihnya teknologi khususnya sosial media yang mudah diakses oleh siapapun dan dimanapun berada membuat perempuan semakin mengerti dan memahami tentang hak-hak atas dirinya yang dimana apabila dalam rumah tangga ia merasa dizalimi oleh suaminya maka perempuan tersebut tidak merasa sungkan untuk melaporkan atas ketidakadilan dan kekerasan yang terjadi pada rumah tangganya bahkan seorang isteri tidak sungkan-sungkan lagi untuk menggugat cerai suami, dizaman sekarang telah menjadi trend seorang isteri

mengajukan cerai gugat terhadap suaminya yang dimana zaman dahulu yang kita ketahui banyak perceraian yang dijatuhkan oleh suami kepada isteri.

Dalam praktiknya yang terjadi di Pengadilan agama perceraian yang dilakukan oleh isteri atau yang lebih dikenal dengan cerai gugat mengalami kenaikan atau bahkan lebih tinggi volumenya dibandingkan dengan perkara cerai talak.

Tabel 4.3
Data Cerai Talak Tahun 2022

No	Bulan	Diterima	Diputus
1	Januari	36	12
2	Februari	26	22
3	Maret	29	38
4	April	8	12
5	Mei	24	17
6	Juni	25	26
7	Juli	22	30
8	Agustus	27	17
9	September	22	18
10	Oktober	12	26
11	November	17	16
12	Desember	19	28
JUMLAH		267	262

Sumber : Arsip dokumen Pengadilan Agama Sungguminasa

Dari data statistik cerai talak diatas diketahui bahwa kasus cerai talak yang diterima pada tahun 2022 sebanyak 267 kasus dan yang diputus sebanyak 262 kasus. Pada setiap bulanya kasus yang diterima oleh pengadilan mengalami peningkatan dan penurunan. Pada bulan Januari kasus yang

diterimah oleh pengadilan sebanyak 36, bulan Februari kasus yang diterimah lebih rendah dari bulan januari yaitu sebanyak 26, bulan Maret kasus yang diterimah sedikit mengalami peningkatan dari bulan Februari yaitu sebanyak 29 kasus, bulan April kasus yang diterimah mengalami penurunan drastis dari bulan Maret yaitu sebanyak 8 kasus, bulan Mei kasus yang diterimah mengalami peningkatan dari bulan April yaitu sebanyak 24 kasus, bulan Juni kasus yang diterimah mengalami peningkatan dari bulan Mei sebanyak 25 kasus, bulan Juli kasus yang diterimah mengalami penurunan dari bulan Juni sebanyak 22 kasus, bulan Agustus kasus yang diterimah mengalami peningkatan dari bulan Juli sebanyak 27 kasus, bulan September kasus yang diterimah mengalami penurunan dari bulan Agustus sebanyak 22 kasus, bulan Oktober kasus yang diterimah mengalami penurunan dari bulan September sebanyak 12 kasus, bulan November kasus yang diterimah mengalami peningkatan dari bulan Oktober sebanyak 17 kasus, bulan Desember kasus yang diterimah mengalami peningkatan dari bulan November sebanyak 19 kasus.

Tabel 4.4

Data Cerai Gugat Tahun 2022

No	Bulan	Diterima	Diputus
1	Januari	120	45
2	Februari	75	80
3	Maret	65	81
4	April	39	44
5	Mei	67	41
6	Juni	98	108
7	Juli	85	66
8	Agustus	81	99
9	September	71	78

10	Oktober	75	72
11	November	58	76
12	Desember	54	91
JUMLAH		888	881

Sumber : Arsip dokumen Pengadilan Agama Sungguminasa

Dari data statistik cerai gugat diatas diketahui bahwa kasus cerai gugat yang diterima oleh pengadilan pada tahun 2022 sebanyak 888 dan yang diputus sebanyak 881 kasus. Pada setiap bulanya kasus yang diterima terkadang mengalami peningkatan dan juga penurunan. Bulan Januari kasus yang diterima oleh pengadilan sebanyak 120 kasus, bulan Februari kasus yang diterima mengalami penurunan dari bulan Januari sebanyak 75 kasus, bulan Maret kasus yang diterima mengalami penurunan dari bulan Februari yaitu sebanyak 65 kasus, bulan April kasus yang diterima mengalami penurunan drastis dari bulan-bulan sebelumnya, bulan Mei kasus yang diterima mengalami peningkatan dari bulan April sebanyak 67 kasus, bulan Juni kasus yang diterima mengalami peningkatan drastis dari bulan April dan Mei sebanyak 98 kasus, bulan Juli kasus yang diterima mengalami penurunan dari bulan Juni sebanyak 85 kasus, bulan Agustus kasus yang diterima mengalami penurunan dari bulan Juli sebanyak 81 kasus, bulan September kasus yang diterima mengalami sedikit penurunan dari bulan Agustus sebanyak 71 kasus, bulan Oktober kasus yang diterima mengalami peningkatan dari bulan September sebanyak 75 kasus, bulan November kasus yang diterima mengalami penurunan dari bulan Oktober sebanyak 58 kasus,

bulan Desember kasus yang diterima mengalami penurunan dari bulan November sebanyak 54 kasus.

Dari data statistik perceraian diatas diketahui perbandingan jumlah antara cerai talak dan cerai gugat, baik yang diterima maupun yang diputuskan oleh pengadilan agama Sungguminasa. Dan juga dapat diketahui dan diperoleh bahwa angka cerai gugat lebih tinggi dibanding cerai talak. ditahun 2022 jumlah cerai gugat lebih tinggi di bandingkan cerai talak. Cerai gugat atau perkara yang gugatan cerainya diajukan oleh pihak isteri yang telah diterima Pengadilan agama Sungguminasa jumlahnya sebanyak 888 dan yang telah diputus jumlahnya sebanyak 881 kasus. Adapun cerai talak atau perkara cerai yang diajukan oleh pihak suami yang telah diterima oleh pengadilan agama sungguminasa jumlahnya sebanyak 267 dan yang telah diputus jumlahnya sebanyak 262 kasus.

Setelah diketahui bahwa ditahun 2022 angka cerai talak lebih tinggi dari angka cerai gugat maka perlu kita telusuri faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa.

Adanya perceraian tentunya tidak terjadi begitu saja melainkan banyak faktor dan penyebab yang melatar belakanginya, ditambah dengan maju dan berkembangnya teknologi mudahnya seseorang mengakses informasi membuat wanita semakin sadar akan hak-haknya sehingga begitu mudahnya menempuh jalur hukum untuk menggugat suami. kebanyakan latar

belakang penggugat yang mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sungguminasa berusia 40 tahun kebawah.

Undang-undang perkawinan di Indonesia mempersulit jalanya perceraian dan hanya dilakukan dihadapan persidangan, apabila penggugat dan tergugat suda tidak bisa didamaikan lagi setelah diadakanya mediasi diantara keduanya maka perceraian hanya bisa diputuskan apabila penggugat mampu membuktikan secara hukum.

Melalui wawancara yang diperoleh peneliti kepada pak hakim Muhammad Fitrah terkait pertimbangan keputusan cerai gugat yaitu:

“ketika memutuskan berdasarkan bukti yang bisa dijadikan dasar untuk mempertimbangkan apakah layak dipertahankan atau dipisahkan, kalau misalkan laporan ada kekerasan, tidak menafkahi, dan tidak diperdulikan lagi maka kami putuskan asalkan ada bukti yaitu berupa saksi.”⁶⁸

Melalui wawancara yang diperoleh penulis kepada ibu hakim Dwi Rezki Wahyuni terkait pertimbangan keputusan cerai gugat yaitu:

“Dalam memutuskan perkara yang menjadi pertimbangan kami adalah adanya bukti, baik berupa video, cctv maupun dua orang saksi, kami tidak bisa memutuskan perkara dengan hanya mendengarkan pengakuan penggugat, karena bisa saja seorang penggugat sudah bosan dalam menjalani rumah tangga dengan alasan suda tidak suka atau tidak sayang dan itu memang banyak terjadi bahkan seorang suami dan isteri telah bersepakat untuk mengakhiri ikatan pernikahana, kami dari pengadilan tentu tidak mengabulkan begitu saja melainkan harus mengadakan sidang sehingga apabila pemohon mampu menghadirkan bukti-bukti yang ada maka itulah yang menjadi pertimbangan kami dalam memutuskan perkara.”⁶⁹

Dari hasil wawancara kepada hakim Muhammad Fitrah dan ibu hakim Dwi Rezki Wahyuni tentang memutuskan layak tidaknya ajuan seorang

⁶⁸ Muhammad Fitrah, hakim pengadilan agama(wawancara), Sungguminasa 31 Mei 2023

⁶⁹ Dwi Rezki Wahyuni, hakim pengadilan agama(wawancara), Sungguminasa 7 Juni 2023

isteri harus dilandasi dan disertai bukti-bukti yang kuat, baik berupa cctv, video, maupun dua orang saksi. Hakim tidak bisa memutuskan perkara dengan hanya berdasarkan pengakuan isteri.

Melalui wawancara yang diperoleh penulis kepada pak hakim Muhammad Fitrah, mengenai alasan seorang isteri mengajukan cerai gugat adalah sebagai berikut:

“Banyak faktor, dan faktor dominan adalah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga(KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bermacam-macam ada penelantaran (tidak memberi nafkah), melecehkan istri secara verbal (menghina), kurang perhatian dan suka memukul.”⁷⁰

Melalui wawancara yang diperoleh penulis kepada ibu hakim Dwi Rezki Wahyuni, mengenai alasan seorang istri mengajukan cerai gugat adalah sebagai berikut:

“Faktor penyebab seorang isteri mengajukan cerai gugat yang sering saya temui adalah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, faktor ekonomi, baik isteri tidak dinafkahi sama sekali atau dinafkahi namun kurang, adanya wanita idaman lain(selingkuh), Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) fisik.”⁷¹

Berdasarkan wawancara yang diperoleh penulis kepada ibu hakim Dwi Rezki Wahyuni, bahwasanya kebanyakan alasan atau penyebab seorang isteri mengajukan cerai gugat sama seperti yang di ungkapkan oleh hakim Muhammad Fitrah hanya saja ibu hakim Dwi Rezki Wahyuni menambahkan bahwasanya diantara penyebab seorang isteri mengajukan cerai gugat adalah adanya wanita idaman lain (orang ketiga).

⁷⁰ Muhammad Fitrah, hakim pengadilan agama(wawancara), Sungguminasa 3 Mei 2023

⁷¹ Dwi Rezki Wahyuni, hakim pengadilan agama(wawancara), Sungguminasa 7 Juni 2023

Berdasarkan wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa para isteri menempatkan proporsi tertinggi pada 4 macam keluhan yaitu:

1. Tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga
2. Suami sering melakukan penyiksaan fisik (KDRT)
3. faktor ekonomi
4. Hadirnya orang ketiga (selingkuh)

Proporsi tertinggi keluhan isteri mengajukan cerai gugat terhadap suami adalah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, suami sering melakukan penyiksaan fisik, faktor ekonomi dan adanya orang ketiga. Dan diantara faktor-faktor tersebut yang paling dominan mempengaruhi penyebab tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa adalah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan hakim mengenai faktor dominan yang mempengaruhi penyebab tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa maka ditemukan bahwa:

1. Tidak adanya keharmonisan menjadi salah satu alasan dari seorang isteri mengajukan perceraian ke pengadilan agama sungguminasa. Karena tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga menyebabkan seringkali terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus hingga berujung ke pengadilan. Hal ini disebabkan karena adanya sikap-sikap dan perilaku yang tidak baik dari suami seperti suami sering keluar rumah dan jarang pulang, sering bersikap kasar terhadap isteri, suka menghina bahkan memukul.

2. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri. Ekonomi merupakan salah satu faktor penting tegaknya keluarga dan merupakan faktor penunjang berhasil tidaknya dalam menjalankan rumah tangga. Sekalipun ekonomi bukan segala-galanya, namun tanpa adanya ekonomi yang memadai akan memunculkan banyak masalah. Suami yang tidak menafkahi isteri ataupun memberi nafkah namun isteri menganggapnya kurang untuk kebutuhan rumah tangga maka hal ini adalah salah satu faktor isteri menggugat cerai suami.
3. Hadirnya orang ketiga (selingkuh), ini mejadi penyebab umum yang sering terjadi dalam pasangan pernikahan, adanya gangguan pihak ketiga masih menjadi polemik yang sulit dipisahkan, tanpa disadara ternyata kehadiran orang lain diluar struktur keluarga secara utuh memberi kontribusi perceraian yang sangat signifikan. Hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga akan meyebabkan rumah tangga tersebut retak dan hancur sehingga hilangnya keharmonisan dan perhatian terhadap keluarga baik pada isteri maupun pada anak sehingga mengakibatkan kelalaian dan tidak adanya tanggung jawab terhadap keluarga.
4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka berat, Perilaku kekerasan yang termasuk golongan ini antara lain adalah menampar, menendang, memukul atau melukai dengan benda, melempar dengan barang,

menginjak, menarik rambut, meludahi dan lain sebagainya. Kekerasan fisik dapat mengakibatkan isteri menderita rasa sakit fisik dikarenakan luka sebagai akibat tindakan kekerasan tersebut. Biasanya perlakuan ini akan menimbulkan bekas seperti muka lebam, gigi patah atau bekas luka dibadan lainnya.

Didalam kompilasi hukum Islam alasan kekejaman suda jelas terdapat pada pasal 116 huruf (d), bahwa salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain. Sehingga siapapun dalam rumah tangganya yang salah satu pihak memperoleh perlakuan yang kejam dari suami atau isteri, baik itu pelecehan fisik ataupun kekejaman mental maka dia berhak mengajukan perceraian di Pengadilan agama.

Contoh kasus :

Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim putusan perkara dengan Nomor 494/Pdt.G/2022/PA.Sgm

Cerai gugat yang diajukan ibu An. Asriani bt. Abd. Gaffar. Dalam wawancara pada hari Jumat, 28 Juli 2023 ibu Asriani menjelaskan alasanya mengapa ia mengguagat cerai suami.

“Ia mengatakan bahwa suaminya selingkuh, tidak adanya kecocokan lagi karena sudah tidak dihargai, sering bertengkar dan sebab pertengkaran tersebut suami selalu mengatakan talak, diusir dari rumah, tidak dinafkahi, sering keluar rumah berdakwah sehingga melupakan kewajiban”.⁷²

1. Tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga

⁷² An. Asriani bt. Abd. Gaffar, Penggugat (wawancara), Katangka 28 Juli 2023

Tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga menyebabkan penggugat menggugat cerai suami, hal ini disebabkan banyak hal diantaranya suami selalu keluar rumah sehari-hari dengan alasan berdakwah sampai melupakan kewajiban terhadap isteri, penggugat merasa tidak dihargai karena mantan isteri suami selalu masuk dalam rumah saat penggugat tidak ada dalam rumah, penggugat sering diusir oleh tergugat dari rumah, penggugat dan tergugat juga sering bertengkar dikarenakan suami marah tanpa ada alasan yang jelas dan suami setiap kali bertengkar selalu mengatakan talak, hal inilah alasan terbesar penggugat harus menggugat suami karena penggugat paham bahwa talak yang dijatuhkan suami hanya sebatas tiga kali adapun lewat dari itu maka penggugat dan tergugat dinyatakan suda bercerai secara syariat.

2. Hadirnya orang ketiga (selingkuh)

Hadirnya orang ketiga adalah sebab penggugat menggugat cerai suami, suami sering kali ketahuan selingkuh oleh penggugat namun suami selalu dimaafkan oleh penggugat dan berjanji untuk tidak selingkuh lagi akan tetapi suami khianat dan ingkar atas janjinya, dan mertua juga selalu berencana menikahkan anaknya dengan wanita lain.

3. Nafkah

Alasan penggugat menggugat cerai suami adalah bahwa suami melalaikan kewajibanya dalam hal nafkah materi, suami tidak memberikan nafkah kepada isteri yang seharusnya itu adalah hak yang harus didapat oleh isteri dan suami berkewajiban untuk memenuhinya,

penggugat suda 3 tahun lamanya meninggalakan rumah dan tidak tinggal bersama suami. Penggugat merasa rumah tangga yang dijalankan suda tidak sesuai dengan tujuan pernikahan Karena hal demikian penggugat merasa suda tidak mampu lagi menjaga keutuhan rumah tangga sehingga penggugat memutuskan untuk bercerai.

Dari banyaknya masalah yang menjadikan seorang isteri menggugat suami dilihat dari faktor-faktor penyebab seorang isteri menggugat cerai maka penulis memberikan pandangan Islam dan solusinya terhadap faktor-faktor yang menjadi pemicu terjadinya perceraian.

Dalam pernikahan Islam telah mengajarkan kepada penganutnya bagaimana cara menjalankan kehidupan berumah tangga agar bahagia. Bahkan Islam tidak hanya saja mengajarkan bagaimana cara menjalankan rumah tangga setelah pernikahan akan tetapi Islam juga telah mengajarkan kepada penganutnya bagaimana langkah-langkah memilih pasangan yang baik yang hendak ingin dijadikan istri atau suami agar kelak menjadi keluarga yang bahagia.

1. Keluarga harmonis

Allah swt menciptakan pasangan bagi laki-laki yaitu seorang wanita agar merasa tentram dan damai denganya yang dimana keduanya diikat oleh akad dalam pernikahan. Dalam pernikahan tersebut Allah menanamkan rasa *sakinah* (ketentraman jiwa), *mawaddah* (rasa cinta) dan *warahmah* (kasih sayang).

Keharmonisasian keluarga di dalam AlQur'an *sakînah* merupakan sebuah konsep yang inspirasinya datang dari ayat Al-Qur'an, sesuai dengan kedudukan Al-Qur'an bagi orang yang memeluk agama Islam. 126 Penggunaan nama *sakînah* pasti diambil dari Al-Qur'an Surat Ar-Rûm/30):21

Allah swt berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

Diantara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S Ar-Rum ayat 21).⁷³

Menurut Ibnu Abbas, sebagaimana dikutip dalam kitab *Tâjal* „Arûs min Jawâhir al-Qâmûs, bahwa semua kata *sakînah* dalam Al-Qur'an mempunyai makna tenram, damai, tenang (*tumaninah*) kecuali yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, ada perbedaan pendapat.⁷⁴

Bagi Al-Qurṭubi ayat diatas, dalam kitab Tafsirnya *Jami*“ Li Ahkam Al-Qur'an adalah sebuah ikatan pernikahan yang didalamnya terdapat sebuah ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangganya

⁷³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya (jakarta: 2019), h. 585.

⁷⁴ Muhammad Abd Razzaq al-Husaini, *Tajal 'Arus min Jawahir al-Qamus*, Beirut: Da al-Hidayah, t.th., h. 205

dengan adanya hubungan seksual sehingga menghasilkan sebuah keturunan. Sedangkan Ulama kontemporer seperti Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsirnya Al-Munîr yang dimaksud dengan keluarga sakînah adalah ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga yang didalamnya terdapat rasa cinta dan kasih sayang antara suami isteri. Dan semua itu terpenuhi pula hak dan kewajibannya antara suami dan isteri⁷⁵

Sesungguhnya Islam telah memberikan pembelajaran-pembelajaran melalui Al-Qur'an dan Rasulnya tentang konsep sebuah keluarga agar keluarga menjadi *sakinah* yang tentram penuh kedamaian. Misalkan ada penelitian di International University of Asmaul Husna (IUAH). Dari hasil penelitian tersebut, ternyata keluarga Sakînah yang penuh ketentraman dan kedamaian salah satu caranya dapat diwujudkan dengan cara berzikir, menggunakan nama-nama asma Allah swt.⁷⁶

Islam telah memberikan tuntunan bagi laki-laki yang ingin menikah agar tercapai tujuan dilangsungkannya perkawinan yaitu keharmonisan dalam rumah tangga, dengan memperhatikan empat hal, karena hartanya, kecantikannya,⁷⁷ keturunannya,⁷⁸ dan agamanya.⁷⁹

⁷⁵ Ela Sartika, et.al., “*Keluarga Sakinah dalam tafsir Al-Qur'an Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurtubi dalam Tafsir Jami' LiAhkam Al-Qur'an dan Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir, Al-Bayan*” dalam Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir, Vol. 2 No. 1 Tahun 2017, h. 6.

⁷⁶ Loeziana Uce, *Rahasia Zikir Asmaul Husna Mewujudkan Keluarga Sakinah*, Gender Equality: International of Child and Gender Studies, 2018, h. 23

⁷⁷ Husein Muhammad Yusuf, *Memilih Jodoh dan Tata Cara Meminang Dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), h. 19.

⁷⁸ Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), h. 148-149

⁷⁹ Abi Abdillah al-Bukhari Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Mugirah, *Sahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), Jilid 3 juz 5, h. 123

Yang amat penting dari keempat karakteristik diatas karena agama. Ketika agamanya bagus otomatis akhlaknya juga bagus. Misalnya, jika suami marah isteri menahan diri, jika suami tertawa isteri tersenyum dan jika suami mengerjakan sesuatu isteri mendukungnya. Namun, wanita yang bertabiat sebaliknya harus dijauhi oleh siapapun yang ingin menikah. Sebab mudharat yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaatnya.⁸⁰

Ketentuan ini (agama) sebaliknya juga berlaku bagi isteri yang ingin mencari suami, agar tidak menyesal dikemudian hari. Dalam hal ini seorang ayah bisa mencari pengetahuan mengenai laki-laki yang meminang anak gadisnya dengan seksama sebelum mengambil keputusan. Antara lain, ia dapat menanyai orang yang dekat dengan calon menantunya. Ia juga bisa menanyakan kepada orang-orang yang dapat dipercaya.⁸¹

Untuk merumuskan hakekat keluarga di dalam Al-Qur'an yang sebenarnya mengacu pada pembentukan keluarga *sakinah*, dapat dilihat dari unsurnya yang terdapat dalam pemaknaan term-term keluarga itu sendiri. Berikut adalah pilar-pilar untuk mewujudkan keluarga *sakinah*:

- a. Kemampuan atau kesanggupan mewujudkan ketenteraman, baik secara ekonomis, biologis maupun psikologis, ini terambil dari makna yang terkandung dalam kata al-ahl. Kehidupan keluarga sakînah tidak akan tercipta oleh orang yang tidak memiliki kemampuan itu.

⁸⁰ Abdul Ghalib Ahmad Isa, *Pernikahan Islami*, (Solo: Pustaka Mantiq, 1997), h. 32-33.

⁸¹ Mohammad Fauzil Adham, *Kupinang Engkau Dengan Hamdalah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997), h. 93

- b. Pergaulan yang baik (*al-mu'syarah bi al-ma'ruf*) atas dasar cinta dan kasih sayang diantara anggota keluarga, ini terambil dari makna kata yang terkandung dalam kata *al-'asyirah*. Pergaulan yang baik ini berupa komunikasi dan interaksi perbuatan maupun sikap antar anggota keluarga merupakan perangkat vital dalam mewujudkan ketenteraman, kedamaian dan kesejahteraan.
- c. Mempunyai kekuatan yang kokoh guna melindungi anggota keluarga dan menjadi tempat bersandar bagi mereka. Suasana yang nyaman dalam lingkungan keluarga memungkinkan tumbuh kembangnya generasi yang terdidik dan memiliki akhlak yang baik sebagai penyangga kekuatan bangsa.
- d. Adanya hubungan kekerabatan yang baik dengan kerabat dekat. Ini terambil dari makna yang terkandung dalam *zawi al-qurba*, *za al-qurba* *za muqrabah*. Keluarga tidak dapat hidup sendiri, maka jalinan yang baik harus diwujudkan dengan keluarga dekat maupun lingkungan sosialnya (termasuk tetangga) sebagai unsur eksternal didalam mewujudkan ketenangan.
- e. Proses pembentukan keluarga haruslah melalui proses pernikahan yang sah sesuai dengan aturan agama, yakni memenuhi syarat dan rukunnya, ini terambil dari makna yang terkandung dalam kata *zauj* dan *nikah*. Menurut Al-Qur'an keluarga harus dibangun melalui perkawinan atau pernikahan sebagai *aqad* (perjanjian luhur) yang dengannya akan menimbulkan hak dan tanggung jawab.

f. Didalam keluarga terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan status dan fungsinya sebagai anggota keluarga, yakni sebagai suami, isteri, orang tua dan anak. Masing-masing status didalam keanggotaan keluarga mempunyai konsekuensi fungsi dan tanggung jawab ini. Oleh karena itu al-Qur'an menyebutkan berbeda-beda yakni dengan kata *abb*, *umm*, *zurriyah*, *walad* dan *ibn* atau *bint*. Dari makna yang terkandung dalam kata-kata ini pula berimplikasi terhadap anak (kewajiban anak kepada orang tua), hak anak terhadap orang tua (kewajiban orang tua kepada anak)⁸²

2. Hadirnya orang ketiga (selingkuh)

Islam sangat membenci perselingkuhan karena hal itu adalah salah satu perbuatan yang mengantarkan kepada perzinahan bahkan perbuatan itu adalah perzinahan itu sendiri.

Allah swt berfirman :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَاتِ إِيَّاهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

Terjemahnya :

*Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. (QS. Al-Isra ayat 32).*⁸³

Zainuddin Hamidy, dan Fachruddin Hs., dalam Tafsir Quran, menjelaskan bahwa perzinahan merupakan bentuk dari pelanggaran kesopanan, ia menjadi medium untuk merusak keturunan, menimbulkan

⁸² Imam Musthofa, *Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi*, dalam Jurnal Al-Mawarid, Vol. 12 No. 11 Tahun 2008, h. 231-232.

⁸³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (jakarta: 2019), h. 397.

persengketaan, menyebarkan penyakit kotor, dan sebagainya.⁸⁴ Senada dengannya, Mahmud Yunus menerangkan bahwa perzinahan merupakan perbuatan yang sangat keji, ia dapat menciptakan bencana, dan kemelaratan, misalnya penyakit perempuan dan lain-lain.⁸⁵

Keimanan dan ketakwaan menempati posisi penting dalam kehidupan manusia. Menurunnya kualitas keimanan dan ketakwaan seseorang merupakan awal terciptanya perilaku-perilaku yang tidak baik. Terjadinya korupsi, pembunuhan, pemerkosaan bahkan dalam hal ini kasus perselingkuhan yang terjadi dalam rumah tangga, tidak lepas dari merosotnya kadar keimanan. Tidak merasa takut akan gerak-geriknya selalu diperhatikan oleh Allah swt. menyebabkan seseorang melakukan perbuatan buruk, yang hanya memikirkan kesenangan sesaat tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya tersebut⁸⁶

a. Taati suami

Seorang suami adalah pemimpin dalam rumah tangga yang mana layaknya seorang pemimpin ingin ditaati dan didengarkan oleh orang yang dipimpinnya. Tentunya ketaatan terhadap suami pada apa-apa yang diperbolehkan oleh syariat adapun perintah suami untuk bermaksiat kepada Allah tentunya dalam hal ini istri

⁸⁴ Zainuddin Hamidy & Fachruddin, *Tafsir quran*. (Jakarta: Wijaya Jakarta MCMLIX, 1959), h. 398.

⁸⁵ Mahmud Yunus, *Tafsir Quran Karim*. (Jakarta: Hidakarya Agung Jakarta, 1975), h. 406.

⁸⁶ Anang Hidayatul Maulidin, *Materi Pendidikan Keimanan Menurut HAMKA (Haji Abdul Malik Karim Amrullah 1908-1981)*, Skripsi Strata I, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017, h. 2.

tidak boleh mentaatinya. Adapun seorang suami ia harus menghargai istrinya.

b. Menjaga amanah

Hal yang dapat dilakukan agar seorang suami tetap setia adalah seorang istri harus menjaga kehormatan dirinya tatkala suami tidak berada di rumah, menjaga harta, merawat rumah dan anak-anaknya.

c. Bersikap ramah

Kelembutan seorang istri akan meluluhkan hati suami sebab suami akan merasa nyaman tatkala berinteraksi dengannya. Wajah yang murah senyum, ceria, penyabar, tidak mudah emosian, mudah memaafkan serta selalu berterimakasih adalah salah satu sifat yang diidamkan para suami untuk dimiliki istrinya.

d. Pandai merawat diri

Perempuan pada dasarnya menyukai keindahan dan ingin selalu terlihat cantik. Oleh karena itu, jangan sampai saat gadis selalu terawat, rapi, wangi, dan cantik, namun saat menikah malah terjadi hal yang sebaliknya. Sebab, laki-laki adalah makhluk visual jika terbiasa dimanjakan dengan sosok istri yang menarik hati maka dia tidak akan mencari hal yang serupa di luar rumah.

3. Nafkah

Seorang suami memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap isterinya khususnya dalam hal nafkah, Islam telah mengatur hal

demikian bagaiman sepatutnya suami membeikan nafkah kepada isterinya, yaitu ia berkewajiban memberi nafkah dengan yang ma'ruf.

Allah swt berfirman :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya :

Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. (QS. Al-Baqarah ayat 233).⁸⁷

Seorang isteri juga tentunya harus memahami kondisi suaminya apabila tidak mampu memberikan nafkah sesuai kebutuhannya dan ia bersabar dengan apa yang dihasilkan suaminya apabila sedikit dan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian maka insya Allah rumah tangga akan selalu rukun karena masing-masing pasangan berusaha menunaikan kewajibannya dan bersabar atas kekurangan pasangan masing-masing.

Allah swt berfirman :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَأْءَاتَهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahnya :

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah

⁸⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya (jakarta: 2019), h. 50.

*tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. at-Talak ayat 7)*⁸⁸

4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Islam adalah agama yang mengajarkan kepada penganutnya kasih sayang dan kelembutan. Rasulullah saw telah menjadi suri tauladan yang baik bagi kita dalam segala aspek khususnya dalam hal mempergauli isteri, Rasulullah saw adalah sosok pemimpin yang baik dalam rumah tangga, beliau adalah sosok suami yang ideal idaman para isteri, Rasulullah saw mempergauli isteri-isterinya dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, membantu pekerjaan isteri tatkala beliau berada di rumah. Seorang suami adalah pemimpin sekaligus pelindung bagi isterinya maka apabila ia mendapatkan kekurangan dari diri isterinya ia harus berusaha bersabar mendidiknya dan apabila seorang isteri meninggalkan kewajibannya (nusyuz)⁸⁹ maka syariat Islama membolehkan seorang suami memukul isteri apabila suda dinasehati, dipisahkan tempat tidurnya namun tidak mau kembali kepada syariat.

Allah awt berfirman :

⁸⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya (jakarta: 2019), h. 559

⁸⁹ Maksud nusyuz adalah perbuatan seorang istri meninggalkan kewajibannya, seperti meninggalkan rumah tanpa ridha suami.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
 فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ
 فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
 سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya :

Lakai-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Alla telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (pada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu hkhawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka (pisah ranjang), dan (kalau perlu), pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. Annisa ayat 34).⁹⁰

Ayat diatas merupakan legitimasi tentang posisi suami dalam keluarga sebagai pemimpin yang mempunyai otoritas untuk memimpin dan seorang isteri merupakan bagian dari orang yang dipimpinnya. Ayat ini juga memberikan pembenaran kepada suaminya untuk mengambil langkah-langkah tertentu ketika seorang isteri membangkang antara lain suami boleh memukul isterinya dalam kerangka edukasi agar tidak membangkang. Meskipun ayat diatas memang melahirkan banyak penafsiran dikalangan ulama, tetapi mayoritas Ulama menempatkan hak

⁹⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya (jakarta: 2019), h. 113.

memukul sebagai bagian tindak kekerasan adalah hak yang dimiliki oleh suami dan oleh karenanya sah dilakukan.⁹¹

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa seorang suami boleh memukul isterinya dengan memperhatikan kaidah-kaidah berikut, yaitu:

- a. Setelah dinasehati, dipisahkan tempat tidurnya namun tidak mau kembali kepada syariat Islam
- b. Tidak diperbolehkan memukul wajah
- c. Tidak boleh memukul dengan pukulan yang menimbulkan bekas

C. Upaya Peangadilan Agama dalam menanggulangi tingginya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa

Upaya pengadilan dalam menanggulangi tingginya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa yaitu dengan mediasi, mediasi ini bertujuan untuk mendamaikan kembali kedua pasangan yang akan bercerai, Pengadilan Agama Sungguminasa selalu mengupayakan dan memaksimalkan mediasi dalam penanggulangan tingginya cerai gugat.

Sebagaimana berdasarkan hasil wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Dwi Rezki Wahyuni ia mengatakan bahwasanya

”Pengadilan selalu memaksimalkan mediasi untuk perdamaian, dengan selalu menasehati dalam persidangan dan tentu hal itu ada yang berhasil dan ada juga yang tidak, untuk melakukan penyuluhan dalam rangka menanggulangi perceraian, Pengadilan Agama Sungguminasa sampai saat ini belum bisa merealisasikan karena terkendala dengan dana sehingga yang dimaksimalkan saat ini adalah mediasi”.⁹²

⁹¹ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender* (Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, 2006), h. 7.

⁹² Dwi Rezki Wahyuni, hakim pengadilan agama(wawancara), Sungguminasa 7 Juni 2023

Mediasi adalah merupakan suatu cara dalam menyelesaikan masalah yang terjadi diantara orang yang bertikai yang ditengahi oleh mediator, mediasi dapat memberikan ruang dan solusi yang baik kepada orang yang bertikai dalam menyelesaikan masalah.

Orang yang dapat melakukan mediasi dengan para pihak adalah mediator, mediator ada dua jenis; mediator hakim dan mediator non hakim.

Yang dimaksud mediator non hakim adalah orang yang selain hakim yang telah mengikuti sertifikasi mediator yang dinyatakan lulus dan telah memiliki sertifikat mediator.

Upaya mediasi mendamaikan dalam perkara cerai selalu dilakukan oleh pengadilan secara optimal namun karena keputusan akhir dari mediasi berada ditangan kedua belah pihak suami dan isteri, hakim hanyalah penghubung kedua belah pihak maka mediasi ada yang berhasil didamaikan dan ada yang tidak berhasil.

Jadi hakim tidak sepenuhnya memiliki peran penting dalam upaya menanggulangi tingkat cerai gugat, sehingga hasil mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa banyak yang tidak berhasil dibanding yang berhasil.

Mediasi yang diupayakan Pengadilan Agama Sungguminasa selama ini tingkat keberhasilannya sangat sedikit. Adapun keberhsiln mediasi memiliki faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sehingga menghasilkan kesepakatan damai antara penggugat dan tergugat, diantara faktor-faktor berhasilnya mediasi yaitu, keterampilan mediator, itikad baik dari para pihak dan sarana atau fasilitas saat proses mediasi. .

Sebagaimana hasil wawancara bersama hakim Muhammad Fitrah dan Dwi

Rezki Wahyuni

“Berdasarkan hasil wawancara hakim Muhammad Fitrah bahwa mediasi yang dilakukan pengadilan sangat sedikit yang berhasil, dari mediasi yang pernah saya lakukan hanya 5 kali berhasil, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi berhasilnya mediasi adalah keterampilan mediator dan itikad baik dari kedua belah pihak suami dan isteri”.⁹³

“Adapun berdasarkan hasil wawancara hakim Dwi Rezki Wahyuni faktor yang mempengaruhi berhasilnya mediasi adalah faktor aparat atau penegak hukum yaitu adanya keterampilan mediator dan hakim dalam mengupayakan perdamaian, adanya itikad baik dari kedua belah pihak, sarana atau fasilitas menjadi faktor pendukung berhasilnya mediasi, suasana aman dan nyaman yang dapat menunjang jalannya proses mediasi, dan yang terakhir faktor pendukung berhasilnya mediasi adalah keinginan dan kerelaan para pihak untuk berdamai, karena potensi besar mediasi bisa berhasil jika para pihak mempunyai niat untuk berdamai”.⁹⁴

1. Keterampilan mediator

Keberhasilan dalam mediasi sangat dibutuhkan keterampilan yang handal dari mediator, seorang mediator dalam mendamaikan orang yang bersengketa harus pandai melihat cela dari kedua belapihak yang berpotensi dapat mendamaikan keduanya, pola komunikasi yang baik oleh mediator sangat berpotensi mendamaikan kedua belah pihak, seorang mediator akan membantu para pihak menyelesaikan persoalan yang perlu diselesaikan secara bersama, mediator tidak memiliki kewenangan untuk membeikan keputusan, mediator hanya membantu dan memfasilitasi para pihak yang bersengketa untuk merumuskan berbagai opsi pilihan penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

⁹³ Muhammad Fitrah, hakim pengadilan agama(wawancara), Sungguminasa 31 Mei 2023

⁹⁴ Dwi Rezki Wahyuni, hakim pengadilan agama(wawancara), Sungguminasa 7 Juni 2023

Allah swt berfirman :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemahnya :

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. (QS. Annisa ayat 35).⁹⁵

Ayat diatas menjelaskan bahwa kapasitas dan pekerjaan hakam dalam keadilan Islam mengandung arti pembawa damai, yaitu pembawa damai yang dikirim oleh kedua pasangan jika harus terjadi perdebatan diantara keduanya, tentunya sebagai hakam(mediator) harus memiliki keterampilan dalam mendamaikan orang yang berselisih.

2. Itikad baik dari kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi

Kesediaan dan kerelaan oleh kedua belah pihak suami dan isteri menempuh proses mediasi adalah salah satu faktor penyebab berhasilnya mediasi, karena mediasi dapat berhasil jika para pihak mempunyai niat baik untuk berdamai.

Allah swt berfirman :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemah :

⁹⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya (jakarta: 2019), h. 113.

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. (QS. Annisa ayat 35).⁹⁶

karena sekalipun mediasi dilakukan tanpa adanya Itikad baik dari kedua belah pihak maka mediasi hanya akan dilaksanakan oleh para pihak dalam rangka memenuhi tuntutan persidangan semata.

3. Sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas yang digunakan saat mediasi adalah salah satu penunjang berhasilnya mediasi, suasana aman dan nyaman yang menunjang saat berjalanya proses mediasi dengan menyediakan ruangan khusus untuk mediasi.

Jika mediasi mencapai kesepakatan perdamaian maka:

- a. Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator.
- b. Para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai jika proses mediasi diwakili oleh kuasa hukum.
- c. Para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim pemeriksa.
- d. Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada hakim pemeriksa perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian.⁹⁷

⁹⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya (jakarta: 2019), h. 113.

⁹⁷ Dwi Rezki Wahyuni, hakim pengadilan agama(wawancara), Sungguminasa 7 Juni

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis di Pengadilan Agama Sungguminasa disimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor dominan yang mempengaruhi tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa yaitu:

- a. Tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga
- b. Suami selalu melakukan penyiksaan fisik (KDRT)
- c. Faktor Ekonomi
- d. Hadirnya orang ketiga (selingkuh)

2. Upaya Pengadilan Agama Sungguminasa dalam rangka mengurangi angka cerai gugat yaitu dengan memaksimalkan mediasi. Jika mediasi yang dilakukan sukses mencapai mufakat maka:

- a. Suami dan isteri harus membantu hakim mediator menyusun perjanjian perdamaian formal dalam perjanjian damai. yang ditandatangani oleh suami isteri dan hakim mediator.
- b. Sumai dan istri harus menyatakan persetujuan yang dicapai secara tertulis apabila suami dan isteri diwakili oleh kuasa hukum saat mediasi.
- c. Keduanya dapat mengajukan kesepakatan damai kepada pengadilan pemeriksa melalui mediator.

- d. Apabila mediasi berhasil maka hakim mediator harus melampirkan persetujuan perdamaian dan melaporkannya secara tertulis kepada hakim yang memeriksa perkara.

Adapun hal-hal yang dapat mempengaruhi suksinya mediasi yaitu;

- a. Keterampilan mediator
- b. Itikad baik dari kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi
- c. Sarana atau fasilitas

B. Saran

1. KUA harus meningkatkan dan memaksimalkan kegiatan penyuluhan keagamaan serta pendidikan berkeluarga pranikah agar calon suami isteri yang akan menikah mendapat pencerahan ilmu yang dapat diterapkan dalam pembinaan rumah tangga.
2. diharapkan kepada pengadilan agar menambah langkah-langkah dalam menanggulangi tingginya cerai gugat
3. diharapkan kepada suami isteri sekalipun agama dan negara melegalkan perceraian agar tidak setiap permasalahan dalam rumah tangga diakhiri dengan perceraian

DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta. 2014
- Al-Amili, Ali Husain Muhammad Makki. *Perceraian salah siapa?.* Cet.I; Jakarta: Lentera Basritama, 2001.
- Abd Razzaq al-Husaini Muhammad, *Tâjal „Arûs min Jawâhir al-Qâmûs*, Beirut: Dâ al-Hidâyah, t.th.
- Adham Mohammad Fauzil, *Kupinang Engkau Dengan Hamdalah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997
- `Audah, Syaikh Husain bin. *Al-Mausu`ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah fi Fiqhil kitab was sunnah al-Mutharah*, Abu Ihsan al-Atsari, Yunus dan Zulfan, *Ensiklopedi Fikih Praktis*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006.
- Ali, Muhammad daud. *Hukum Islam Dan Pandangan Agama*. Cet.II; Jakarta: PT. Raja Garafindo Persada, 2002.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.
- Anggota IKAPI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: fokusmedia, 2007.
- Anggota IKAPI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*.
- An. Asriani bt. Abd. Gaffar, Penggugat (wawancara), Katangka 28 Juli 2023
- Annur, Cindy Mutia. *Jumlah Kasus Perceraian di Indonesia (2017-2022)* <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir> (4 Mei 2023).
- Asnawi Mohammad, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqih Keluarga*, penerjemah M. Abd, Ghoffar, EM. Jakarta: al-Kautsar, 2001.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah. *Shahih al-Bukhari*. Juz.3; Beirut: Dar Al-Fikr, 1994.
- Dahlan, Muhammad. *Fikih Munakahat*. Cet.I; Yogyakarta: deepublish, 2012.

- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Cet.II; Jakarta: Kencana.
- Fachruddin dan Zainuddin Hamidy, *Tafsir quran*. Jakarta: Wijaya Jakarta MCMLIX, 1959
- Fitrah Muhammad, hakim pengadilan agama(wawancara), Sungguminasa 31 Mei 2023
- Hakim,Rahmat.*Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia 2000.
- https://www.pasungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=492 (21 Januari 2024)
- http://sipp.pasungguminasa.go.id/list_perkara/page/16 (4 Mei 2023).
- Ihdami, Dahlan.*Asas-Asas Fikih Munakahat Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash, 2003.
- Isa Abdul Ghalib Ahmad, *Pernikahan Islami*, Solo: Pustaka Mantiq, 1997
- Al-Islamiyyah, al-kuwait Wizaratul auqaat wassyu'un.*al- Mausu'ah al- Fiqhiyah*, juz 8. Kuwait : 1986.
- Al-Jauzairi, Syekh Abdurrahman.*Fikih 4 Mazhab*.Cet.VI; Kairo: al-Maktabah at-Tufikiyah, 2012.
- al-Kasani, *Badai' al-Shanai'*. Juz; VII. Mesir: Maktabah al-Ilmiyah.
- Kompilasi Hukum Islam pasal 1.
- Mahmud,Abdul Majid.*Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo: Eraintermedia, 2005.
- Mardialis, *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. S.*Fikih Madzhab Syafi'i: Edisi lengkap Muamalat, Munakahat dan Jinayat*. Cet.I; Jakarta: CV. Pustaka Setia,2000.
- Maulidin Anang Hidayatul, "*Materi Pendidikan Keimanan Menurut HAMKA (Haji Abdul Malik Karim Amrullah 1908-1981)*", Skripsi Strata I, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017
- Mulyati, Sri.*Relasi Suami Istri dalam Islam*.Jakarta: Pusat Studi Wanita(PSW) UIN Syarif Hidayatullah, 2004.

- Munawir, Ahmad Warsono. *Almunawir Kamus Besar Indonesia*. Cet.XIV; Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Musthofa Imam, *Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi*, dalam Jurnal Al-Mawarid, Vol. 12 No. 11 Tahun 2008
- Nuruddin dkk. *Hukum Perdata Islam*.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritik perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, UU No 1/1974 sampai KHI.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Aziz Safioedin. *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: Alumni, 1989.
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, 2006
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Cet.I ;jakarta: pustaka Al-kautsar, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhu Sunnah*. Jakarta: Pena publishing, 2011.
- Al-Sabuni, Muh. Ali. *Tafsir Ayatul Ahkam*. Beirut: al-Maktabah alassarya, 2017.
- Al-Sajastani, Abu Daud Sulaiman Al-Asy'at. *Sunan Abu Daud*. juz 4, kairo: 2015.
- Shiddiek, Ahmad. *Hukum Talak dalam Islam*. Surabaya: Putra Pelajar, 2001.
- Simanjuntak, P.N.H. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Pustaka Djmabatan, 2007.
- Sartika Ela, et.al., "Keluarga Sakinah dalam tafsir Al-Qur'an Studi Komparatif Penafsiran Al-Qur'tubi dalam Tafsir Jami' Li Ahkam Al-Qur'an dan Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir, Al-Bayan" dalam Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 2 No. 1 Tahun 2017.
- Sosroatmodjo, dkk. *Hukum perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: intermasa, 1985.
- Sudarto, *Fikih Munakahat*. Cet.I; Qiara Media, 2019.
- Syamsu, Andi dan M.Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqhu Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2006.

Uce Loeziana, *Rahasia Zikir Asmaul Husna Mewujudkan Keluarga Sakinah, Gender Equality: International of Child and Gender Studies*, 2018.

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

Undang-Undang Perkawinan serta Penjelasan, *Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan*.

Wahyuni Dwi Rezki, hakim pengadilan agama (wawancara), Sungguminasa 7 Juni 2023

Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*.

Yusuf Husein Muhammad, *Memilih Jodoh dan Tata Cara Meminang Dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1999)

Yunus Mahmud, *Tafsir Quran Karim*. Jakarta: Hidakarya Agung Jakarta, 1975

Al-Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam wa Adilatuhu*, terj. Jilid 9.





PETA LOKASI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA




FOTO PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA





Wawancara dengan penggugat



Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa



Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sungguminanaa



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Imran
Nim : 105261104422
Program Studi: AI – Ahwal Al Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	11 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 29 Desember 2023
Mengetahui

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,



Imran, S.Hum, M.I.P
NBM. 964 591

BAB I Imran - 105261104422

by Tahap Tutup



Submission date: 29-Dec-2023 08:44AM (UTC+0700)

Submission ID: 2265396968

File name: BAB_1_new_1.docx (115.71K)

Word count: 1321

Character count: 8257

BAB I Imran - 105261104422

ORIGINALITY REPORT

10%	11%	5%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.stdiis.ac.id Internet Source	2%
2	Submitted to Higher Education Commission Pakistan Student Paper	2%
3	Submitted to Universitas Muhammadiyah Makassar Student Paper	2%
4	etheses.iainkediri.ac.id Internet Source	2%
5	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	2%
6	inilaki.com Internet Source	2%

Exclude quotes On Exclude matches 2%
 Exclude bibliography On

BAB II Imran - 105261104422

by Tahap Tutup



Submission date: 29-Dec-2023 08:45AM (UTC+0700)

Submission ID: 2265397072

File name: BAB_II_new.docx (37.81K)

Word count: 4018

Character count: 25128

BAB II Imran - 105261104422

ORIGINALITY REPORT

11 %	11 %	2 %	2 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	4 %
2	123dok.com Internet Source	2 %
3	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	2 %
4	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	2 %
5	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	2 %

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%



BAB III Imran - 105261104422

by Tahap Tutup



Submission date: 29-Dec-2023 08:45AM (UTC+0700)

Submission ID: 2265397115

File name: BAB_III_new.docx (16.04K)

Word count: 395

Character count: 2664

BAB III Imran - 105261104422

ORIGINALITY REPORT

8% SIMILARITY INDEX	8% INTERNET SOURCES	4% PUBLICATIONS	0% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	idr.iain-antasari.ac.id Internet Source		3%
2	docplayer.info Internet Source		3%
3	jurnal.unsur.ac.id Internet Source		2%

Exclude quotes Off Exclude matches Off
Exclude bibliography Off



BAB IV Imran - 105261104422

by Tahap Tutup



Submission date: 26-Dec-2023 09:56AM (UTC+0700)

Submission ID: 2264827118

File name: BAB_IV_-_2023-12-26T105131.647.docx (37.75K)

Word count: 5973

Character count: 37677

BAB IV Imran - 105261104422

ORIGINALITY REPORT

10%	10%	3%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.pa-sungguminasa.go.id Internet Source	5%
2	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	4%
3	www.ivacwicha.com Internet Source	2%

Exclude quotes On Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On



BAB V Imran - 105261104422

by Tahap Tutup



Submission date: 29-Dec-2023 08:46AM (UTC+0700)

Submission ID: 2265397182

File name: BAB_V_new.docx (14.12K)

Word count: 237

Character count: 1546

BAB V Imran - 105261104422

ORIGINALITY REPORT

5% SIMILARITY INDEX	5% INTERNET SOURCES	0% PUBLICATIONS	0% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1 repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	5%
--	-----------

Exclude quotes Off Exclude matches Off
Exclude bibliography Off



RIWAYAT PENULIS



Imran dilahirkan di Ulusawah, 12 Juni 1998 dari ayah yang bernama Ilham dan ibu bernama Waode Limu. Penulis merupakan anak kedua dari 8 bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Ulusawah pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP 1 GU Buton Tengah dan tamat pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di MA Suasta Lombe dan lulus pada tahun 2017, setelah tamat penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR Fakultas Agama Islam Jurusan Hukum Keluarga (*Ahwalu sykhshiyah*) pada tahun 2020, dan tahun 2023 sudah menyusun skripsi untuk mencapai kesarjanaan dengan gelar S.H.

Ucapan syukur kepada Allah swt yang senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu, dan ucapan terima kasih kepada kedua orang tuaku yang saya cintai dan sayangi yang senantiasa membimbing dan mensuport setiap langkah dalam perjuanganku, semoga Allah membalas keduanya dengan memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat berupa kenikmatan syurga. Keinginan dan harapan penulis adalah dapat membahagian kedua orang tua dan juga orang lain denga selalu menyebarkan kebaikan ilmu dan hikmah yang telah dipelajari di UNIVERSITAS MUHAMAMMADIYAH MAKASSAR. Dan juga ucapan terimakasih kepada teman-teman yang selalu membantu dan mensuportuku sehingga sampai dititik ini. Adapun hal yang selalu memotivasi penulis selama penyusunan sehingga selalu bersemangat menyelesaikannya adalah “ **orang tuaku menanti di rumah ingin melihatku sukses dengan menyelesaikan studi tepat waktu**”